

**KETEPATAN ALASAN PEMAAF DALAM PUTUSAN HAKIM
TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK OLEH
PENYANDANG DISABILITAS INTELEKTUAL
(Studi Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Wsb)**

STUDI KASUS HUKUM



Oleh:

ALFIYANI ROKHIMAWATI

No. Mahasiswa: 19410207

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2023**

**KETEPATAN ALASAN PEMAAF DALAM PUTUSAN HAKIM
TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK OLEH
PENYANDANG DISABILITAS INTELEKTUAL
(Studi Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Wsb)**

STUDI KASUS HUKUM

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesi
Yogyakarta



Oleh:

ALFIYANI ROKHIMAWATI


No. Mahasiswa: 19410207

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2023**



**KETEPATAN ALASAN PEMAAF DALAM PUTUSAN HAKIM
TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK OLEH
PENYANDANG DISABILITAS INTELEKTUAL
(STUDI PUTUSAN NOMOR 16/PID.SUS/2019/PN WSB)**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal 17 Oktober 2023



Yogyakarta, 30 September 2023
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

M. Arif Setiawan, Dr., S.H., M.H.



**KETEPATAN ALASAN PEMAAF DALAM PUTUSAN HAKIM
TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK OLEH
PENYANDANG DISABILITAS INTELEKTUAL
(STUDI PUTUSAN NOMOR 16/PID.SUS/2019/PN WSB)**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 17 Oktober 2023

Tim Penguji

1. Ketua : M. Arif Setiawan, Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : Hanafi Amrani, S.H., M.H., LL.M., Ph.D.
3. Anggota : Ayu Izza Elvany, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.

NIK. 014100109

SURAT PERNYATAAN

ORISIONALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Yang bertandatangan dibawah ini, saya:

Nama : Alifiyani Rokhimawati

Nomor Mahasiswa : 19410207

Adalah benar benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Studi Kasus Hukum yang berjudul: **KETEPATAN ALASAN PEMAAF DALAM PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK OLEH PENYANDANG DISABILITAS INTELEKTUAL (Studi Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Wsb)**

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini benar benar Asli (Orisinil), bebas dari unsur unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan“penjiplakan karya ilmiah (Plagiat)”;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini pada saya, namun demi untuk kepentingan kepentingan yang bersifat akademik danpengembanganya, saya memberikan kewenangan kepada pepustakaan Fakultas Hukum UII dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama penyertaan pada butir no. 1 dan 2, saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “TIM” Fakultas Hukum UII yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda tanda plagiat disinyalir ada atau terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 3 Oktober 2023

Yang membuat pernyataan,



Alifiyani Rokhimawati

NIM. 19410207

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Alifiyani Rokhimawati
2. Tempat Lahir : Gunungkidul
3. Tanggal Lahir : 23 Juni 2000
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : AB
6. Alamat Terakhir : Jalan Turen Tegal RT 3/RW 1, Turen, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman, D.I. Yogyakarta
7. Alamat Asal : Jalan Kalisuci, Jetis Wetan RT 02/RW 01, Pacarejo, Semanu, Gunungkidul, D.I. Yogyakarta
8. Identitas Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Abdul Sobirin
Pekerjaan Ayah : Wirausaha
 - b. Nama Ibu : Wahyuni Samsiatun
Pekerjaan Ibu : Pedagang
9. Alamat Orang Tua : Jalan Kalisuci, Jetis Wetan RT 02/RW 01, Pacarejo, Semanu, Gunungkidul, D.I. Yogyakarta
10. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri Semanu III
 - b. SMP : SMP Negeri 1 Wonosari
 - c. SMA : SMA Negeri 1 Wonosari
11. Riwayat Kepanitiaan :
 1. Wakil Sekretaris OC SOLIDASI 2021
 2. Staff Divisi Wali Jama'ah Pesona Ta'aruf 2020
12. Hobi : Menonton Film dan Kulineran

Yogyakarta, 27 September 2023



Alifiyani Rokhimawati

NIM. 19410207

HALAMAN MOTTO



"Jangan pernah menunda pekerjaanmu sampai besok, sementara kau bisa mengerjakannya hari ini."

"Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan."

(QS. Al-Insyirah: 5)

"Allah senantiasa menolong hambanya selama ia menolong saudaranya."

(HR. Muslim No. 2699)

"Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak."

(HR. Ahmad)


"Sua multi amittunt, cupide dum aliena appetunt."



"Qui totum vult totum perdit."

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



Tugas Akhir ini saya persembahkan kepada

Kedua Orang Tuaku

Bapak Abdul Sobirin dan Ibu Wahyuni Samsiatun

dan

Adikku

Dhiya Afni Huwaida

Terima kasih karena selalu terus memberikan semangat dan mengusahakan yang terbaik, tiada henti selalu memberikan dukungan dan dorongan, serta tidak terputus selalu terus mendoakan di setiap harinya

serta

Almamaterku

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin

Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Shalawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga yaumul akhir.

Salam sejahtera dicurahkan kepada seluruh pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, berkat doa dan dukungan seluruh pihak penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir berupa Studi Kasus Hukum yang berjudul **“KETEPATAN ALASAN PEMAAF DALAM PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK OLEH PENYANDANG DISABILITAS INTELEKTUAL (Studi Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Wsb)”** dengan lancar dan baik sebagai syarat kelulusan dalam menempuh pendidikan ini dan memperoleh gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Atas berkat rahmat Allah SWT, *alhamdulillah* penulisan Tugas Akhir ini dapat terselesaikan. Dalam menyelesaikan penulisan Tugas Akhir ini tentu saja tidak terlepas dari doa, dukungan, motivasi, arahan, bimbingan, serta bantuan dari banyak pihak yang selalu membersamai penulis. Banyak waktu dan tenaga yang telah mereka korbankan dalam membantu penulis selama menyusun Tugas Akhir ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan segenap rasa hormat penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang senantiasa selalu memberikan berkat, rahmat, dan karunia-Nya.
2. Kedua orang tuaku, Bapak Abdul Sobirin dan Ibu Wahyuni Samsiatun yang tiada henti selalu mendoakan, memberikan motivasi, dan memberikan

dukungan baik moril maupun materiil, serta selalu memberikan kasih sayang dan semangat kepada penulis setiap harinya.

3. Adikku Dhiya Afni Huwaida yang selalu menemani, memberi semangat, dan memberikan bantuan dalam hal-hal kecil.
4. Bapak Dr. M. Arif Setiawan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan sarannya kepada penulis selama proses penulisan Tugas Akhir ini hingga selesai.
5. Bapak Rizky Ramadhan Baried, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah mendampingi serta memberikan arahan dan ilmu yang bermanfaat selama masa perkuliahan.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum atas ilmu yang telah diberikan selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
7. Seluruh tenaga pendidik dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan bantuan dan kemudahan dalam segala hal selama menempuh perkuliahan.
8. Teman-temanku Wiwith Eskha Ardhanariswari dan Anistia Diyana Ramadhanti yang selalu tulus, penuh perhatian, dan selalu menyebarkan hal-hal positif, memberikan *support*, meluangkan waktu dan tenaganya untuk bertemu, memberikan bantuan, serta selalu berusaha ada dan siap sedia ketika susah maupun senang.
9. Nirvana Rosangela Wibowo yang dari awal hingga akhir perkuliahan selalu sabar, tulus, dan perhatian, selalu memberikan dukungan dan motivasi, serta selalu menemani hari-hari selama kuliah, baik sedih maupun senang.
10. Ghazi Rahman Alkhakimi yang sudah selalu bersedia meluangkan waktu dan tenaganya, tiada henti selalu menyemangati, mendoakan, memberikan bantuan, serta dukungan dari awal hingga akhir penulisan Tugas Akhir ini.
11. Pak Bowo dan Kak Fitriyah yang telah meluangkan waktu, tenaga, serta ilmunya dalam membantu dan mendampingi penyelesaian Tugas Akhir ini.
12. Mas Adi dan Mas Beta yang dari awal hingga selesainya masa perkuliahan ini selalu memotivasi dan membantu tanpa pamrih.

13. Keluarga besar Bapak Kasman dan keluarga besar Bapak Samingan yang selalu mendoakan, memberikan semangat, dukungan, dan motivasi.
14. Semua teman-teman dan pihak-pihak lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah berbuat baik, memberikan kontribusi, bantuan, dan juga dukungan.
15. Terakhir, terima kasih kepada diriku sendiri yang telah berjuang sampai sejauh ini dan bisa menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Demikian yang dapat penulis sampaikan, atas segala kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dari bantuan yang telah diberikan kepada penulis dan menjadikannya sebagai amal ibadah, *Aamiin ya Rabbal 'alamin*. Semoga penulisan Tugas Akhir ini juga bisa bermanfaat bagi semua orang yang membacanya.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta, 3 Oktober 2023



Alifiyani Rokhimawati

NIM. 19410207

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
SURAT PERNYATAAN ORISIONALITAS	iv
<i>CURRICULUM VITAE</i>	vi
HALAMAN MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK	xiii
ISI STUDI KASUS HUKUM	1
A. LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS	1
B. IDENTITAS PARA PIHAK.....	10
C. POSISI KASUS.....	11
D. AMAR PUTUSAN.....	15
E. PERMASALAHAN HUKUM.....	16
F. PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PUTUSAN	16
G. ANALISIS HUKUM.....	24
H. KESIMPULAN	59
DAFTAR PUSTAKA.....	60
LAMPIRAN	64

ABSTRAK

Pada beberapa kasus, penyandang disabilitas intelektual ditemukan memiliki peran sebagai pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak yang masih berada di bawah umur. Demi memberikan keadilan bagi para korban maupun pelaku kekerasan seksual, maka hasil akhir putusan pengadilan menjadi sangat penting. Hakim harus memiliki pertimbangan yang kuat mengenai Pasal 44 KUHP terkait kemampuan bertanggung jawab yang dimiliki oleh terdakwa. Hal inilah yang selanjutnya menjadi salah satu alasan untuk mengkaji lebih dalam mengenai Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Wsb. Putusan dengan register perkara tersebut perlu dikaji sebab dalam perkara tersebut hakim menggunakan alasan pemaaf dalam menjatuhkan putusan lepas bagi pelaku tindak pidana pencabulan anak dimana pelaku tergolong penyandang disabilitas intelektual ringan. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian adalah bagaimana ketepatan penerapan alasan pemaaf yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap perkara tindak pidana pencabulan anak yang dilakukan oleh penyandang disabilitas intelektual pada Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Wsb. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa majelis hakim pada Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Wsb menyatakan bahwa terdakwa Suherman bin Abidin yang merupakan pelaku tindak pidana pencabulan anak dilepaskan dari seluruh tuntutan hukum dikarenakan terdakwa dianggap tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban karena adanya alasan pemaaf sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP. Namun, dalam hal ini majelis hakim mengesampingkan fakta bahwa terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai penyandang disabilitas intelektual berat karena skor IQ terdakwa berkisar diantara 50-55 yang dimana seseorang dengan skor tersebut digolongkan sebagai penyandang disabilitas intelektual ringan. Selain itu, terdakwa juga mampu untuk menyuruh korban dan melakukan tipu muslihat terhadap korban, maka seharusnya terdakwa masih dapat dikategorikan sebagai seseorang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena itu, penggunaan alasan pemaaf terhadap terdakwa yang menyandang disabilitas intelektual ringan dalam putusan ini kurang tepat.

Kata kunci: alasan pemaaf, disabilitas intelektual, pertanggungjawaban pidana.

A. LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

Dari tahun ke tahun tindak pidana mengenai kekerasan seksual di Indonesia semakin marak terjadi, bahkan korbannya pun tidak memandang usia maupun jenis kelamin. Seiring berjalannya waktu, semakin sering ditemukan anak-anak yang dijadikan objek atau menjadi korban dari suatu kejadian perbuatan pidana, khususnya tindak pidana kekerasan atau kejahatan seksual. Tindak pidana kekerasan seksual itu sendiri bisa dilakukan oleh dan kepada siapa pun, baik orang yang sudah dewasa, anak-anak, dan bahkan bisa saja penyandang disabilitas tersebut merupakan seorang korban atau bahkan bisa jadi memiliki peranan sebagai pelaku dari suatu tindak pidana tersebut.

Dilihat dari data Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau yang lebih dikenal dengan sebutan KPAI, pada tahun 2020 terdapat sejumlah 419 kasus mengenai anak yang harus berhadapan dengan hukum (anak di bawah umur) atau ABH yang disebabkan karena anak-anak tersebut merupakan korban tindak pidana kekerasan seksual.¹ Kemudian pada tahun selanjutnya, yakni tahun 2021, diketahui terdapat 859 kasus² yang diambil dari data KPAI dan 8.730 kasus³ yang diambil dari data milik Kementerian

¹ Bank Data Perlindungan Anak, *Data Kasus Pengaduan Anak 2016 – 2020*, <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-pengaduan-anak-2016-2020>. Mei. 18, 2021, Diakses tanggal 26 April 2022 pukul 21.44 WIB

² Bank Data Perlindungan Anak, *Data Kasus Perlindungan Anak 2021*, <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-2021>. Agustus. 24, 2022. Diakses tanggal 8 Juli 2023 pukul 21.37 WIB

³ SIGA KEMENPPPA, [102] - *Jumlah Kekerasan Terhadap Anak Menurut Jenis Kekerasan yang Dialami* (2021), <https://siga.kemenpppa.go.id/pencarian?topik=aW5kaWthdG9yfHwzN3x8QU5BS3>

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mengenai kekerasan atau kejahatan seksual yang menimpa anak. Kemudian pada tahun lalu, yakni tahun 2022 diketahui terdapat sebanyak 9.588 kasus⁴ kekerasan seksual yang menjadikan anak sebagai korbannya. Dari data-data tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana mengenai kekerasan seksual dimana korbannya yakni merupakan anak yang usianya masih berada di bawah umur semakin bertambah dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Pada beberapa kasus, penyandang disabilitas intelektual ditemukan memiliki peran sebagai pelaku suatu tindak pidana seperti pencabulan anak yang masih minor atau berada di bawah umur. Dengan demikian, penanganannya pun menjadi berbeda (tidak akan sama) antara pelaku pidana yang berkebutuhan khusus dengan pelaku pidana yang tidak berkebutuhan khusus. Kondisi kesehatan dari pelaku sebagai penyandang disabilitas harus turut dipertimbangkan. Hal ini kemudian menjadi kendala dan tantangan tersendiri untuk para aparat penegak hukum ketika akan menjatuhkan hukuman sebab penyandang disabilitas intelektual memiliki kekhususan tersendiri.

x8MTg3fHxLRUtFUKFTQU4=. Terakhir diperbarui Februari. 28, 2023. Diakses pada 8 Juli 2023 pukul 21.51 WIB

⁴ DataIndonesia.id, *Sebanyak 21.241 Anak Indonesia Jadi Korban Kekerasan pada 2022*, <https://dataindonesia.id/varia/detail/sebanyak-21241-anak-indonesia-jadi-korban-kekerasan-pada-2022>. Maret. 7, 2023. Diakses pada 8 Juli 2023 pukul 21.37 WIB

Disimpulkan dari *American Association on Intellectual and Developmental Disabilities* (AAIDD)⁵ dan *American Psychiatric Association* (APA),⁶ disabilitas intelektual (*Intellectual and Developmental Disabilities* atau IDD) merupakan kondisi seseorang yang secara signifikan mempunyai fungsi mental di bawah normal dan mengalami defisit dalam *adaptive behavior* sepanjang hidup. *Adaptive behavior* adalah kemampuan seseorang dalam berkomunikasi, memahami, dan mengartikan suatu informasi dengan orang lain, ataupun dalam berinteraksi sosial (*social intelligence*)⁷, serta kemampuan untuk menyelesaikan atau mengatasi permasalahan sehari-hari, dan kemampuan bantu diri, seperti menyiapkan makan, mengenakan pakaian sehari-hari, toilet training, menggunakan sistem transportasi (*practical intelligence*)⁸.

Selanjutnya berdasarkan dari Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ), disabilitas intelektual merupakan suatu kondisi dimana terdapat perkembangan jiwa yang tidak lengkap atau terhenti, dengan ditemui kejadian hendaya keterampilan atau kecakapan ketika masa perkembangan yang akan mempengaruhi tingkatan kecerdasan atau intelektual secara keseluruhan, yakni kemampuan kognitif, motorik, sosial, dan bahasa.⁹ Disabilitas intelektual dapat disertai ataupun tanpa

⁵ American Association on Intellectual and Developmental Disabilities, *Defining Criteria for Intellectual Disability*, <https://www.aaidd.org/intellectual-disability/definition> diakses pada 31 Mei 2023 pukul 22.26 WIB

⁶ *American Psychiatric Association*, 2013

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

⁹ Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ)

disertai gangguan kejiwaan atau gangguan fisik yang lainnya.¹⁰ Disabilitas intelektual itu sendiri diklasifikasikan menjadi 4 (empat) kelompok, yaitu *mild*, *moderate*, *severe*, dan *profound*. Menurut *American Psychiatric Association* (DSM IV), klasifikasi tersebut didasarkan pada IQ.¹¹ Namun selain didasarkan pada *Intelligence Quotient* (IQ), menurut DSM V klasifikasi tersebut juga didasarkan pada kemampuan 3 (tiga) domain, yaitu konseptual, sosial, serta kemampuan praktis.¹² Karakteristik dari disabilitas intelektual, yaitu :

- Memiliki fungsi intelektual dibawah rata-rata, baik verbal maupun non-verbal dan memiliki prestasi belajar dibawah rata-rata.
- Memiliki *Intelligence Quotient* (IQ) rendah di bawah 70.
- Mengalami kesulitan dalam berpikir abstrak dan memiliki keterbatasan pada fungsi kognitif .
- Mengalami kesulitan dalam mengikuti aktivitas membaca dan mendengarkan, memahami petunjuk rumit, memahami situasi, serta menggeneralisir keadaan berdasarkan suatu dan peraturan.
- Kemampuan berbicara melebihi kemampuan komunikasi tertulis dan proses belajar dicapai melalui pengalaman.
- Memiliki tingkat keterampilan sosial yang lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata orang seusianya.

¹⁰ Lumbantobing, 2006, *Anak dengan Mental Terbelakang*, Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta

¹¹ *American Psychiatric Association, Op. Cit.*

¹² *Ibid.*

- Sukar memahami situasi-situasi sosial, memiliki toleransi terhadap frustrasi yang rendah, terkadang konsep diri rendah, serta selalu meminta pendapat sehingga mudah dipengaruhi.
- Memiliki kemampuan komunikasi berada di bawah rata-rata umurnya (sesuai usia mental) dan kosakatanya terbatas.
- Perkembangan berbicara terlambat dan artikulasi terganggu.
- Memiliki keterampilan komunikasi tulis terbatas serta lambat dalam menjawab pertanyaan.
- Memiliki pertumbuhan fisik yang lebih lambat dari anak-anak seusianya dan terkadang memiliki permasalahan kesehatan akut atau kronis.

Demi memberikan keadilan bagi para korban maupun pelaku kekerasan seksual, maka hasil akhir putusan pengadilan menjadi sangat penting terutama bagi para pencari keadilan. Putusan pengadilan bergantung pada putusan hakim yang mana putusan hakim itu menjadi tanggung jawab mutlak bagi hakim yang menangani atau yang bersinggungan langsung dengan perkara tersebut. Dengan begitu, dalam memberikan putusan pengadilan, hakim harus selalu berhati-hati, serta hakim wajib untuk mengadili seluruh bagian.

Di Indonesia, hakim diberikan kebebasan atau kemerdekaan dalam menjatuhkan putusan suatu perkara, baik putusan pidana maupun yang lainnya, serta melakukan berbagai penafsiran atau interpretasi sebagai bentuk penemuan hukum. Tahapan-tahapan yang dilalui oleh hakim dalam

menjatuhkan suatu putusan, yaitu menganalisis perbuatan pidana dan tanggung jawab pidana pelaku atas perbuatan yang dilakukan, serta melakukan penentuan pidana.¹³ Melalui tahapan-tahapan tersebut maka didapatkan pandangan, pendapat, atau pemikiran hakim dengan memperhatikan (mencermati) hal-hal yang dapat memperberat atau justru memperingan terdakwa dalam proses penjatuhan putusan. Pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim tersebut dikenal dengan istilah pertimbangan hakim.

Dasar pertimbangan hakim menjadi salah satu hal yang wajib disampaikan oleh hakim dalam suatu putusan. Putusan hakim harus dilandaskan pada berbagai pertimbangan yang harus dapat diterima oleh seluruh pihak terkait dan tidak melenceng dari asas-asas atau norma hukum yang ada, yakni sering disebut pertimbangan hukum atau *legal reasoning*. *Legal reasoning* ini memiliki peran yang penting bagi hakim ketika akan mengambil pertimbangan untuk memutuskan suatu perkara.

Ketika akan menjatuhkan suatu putusan pidana, hakim harus melandaskan dirinya pada 2 (dua) aspek. Kedua aspek tersebut merupakan aspek pertimbangan yuridis dan aspek pertimbangan non-yuridis. Dengan mempertimbangkan aspek yuridis, maka ketika akan menjatuhkan hukuman pidana hakim harus berlandaskan minimal setidaknya ditemukan 2 (dua) jenis alat bukti yang sah seperti yang tercantum

¹³ Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim "dalam prespektif hukum progresif"*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 96.

pada Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat dengan KUHP), yakni berupa keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, surat, dan/atau petunjuk.¹⁴ Kemudian, hakim juga harus menimbang aspek non-yuridisnya yang mana berkaitan dengan keyakinan atau kemantapan hakim seraya memperhatikan seluruh alat bukti yang digunakan pada saat sidang berlangsung.¹⁵

Kembali dalam pembahasan mengenai penyandang disabilitas intelektual sebagai pelaku suatu tindak pidana, dalam penerapan hukumnya ternyata ditemukan beberapa putusan hakim yang menjatuhkan putusan berbeda dalam menangani perkara terkait penyandang disabilitas yang melakukan tindak pidana pencabulan pada seorang anak. Dalam praktiknya, dalam suatu putusan akhir pengadilan ditemukan bahwa terdapat hakim yang menjatuhkan putusan lepas bagi penyandang disabilitas intelektual yang merupakan pelaku dari tindak pidana pencabulan, tetapi pada putusan lainnya ditemukan terdapat hakim yang menjatuhkan putusan berupa pidana penjara bagi pelaku. Hal tersebut disebabkan karena adanya kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan akhir suatu perbuatan pidana seperti yang diberikan dan ditetapkan dalam undang-undang. Dengan demikian, hakim memegang pengaruh besar dalam timbulnya perbedaan putusan akhir

¹⁴ Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berbunyi: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

¹⁵ *Ibid.*

pada suatu perkara. Dengan begitu ketepatan penjatuhan putusan hakim amatlah penting, baik bagi pelaku maupun korban serta masyarakat luas.

Terkait dengan hal tersebut, pada dasarnya berdasarkan aturan hukum di Indonesia pelaku dari suatu perbuatan pidana dapat dikenai sanksi berupa hukuman pidana jika perbuatan pidana yang dia lakukan dapat memenuhi atau menangkup unsur-unsur delik sebagaimana yang terdapat pada undang-undang. Sebab, hanya seseorang yang dianggap mampu bertanggung jawab yang dinilai dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Namun terkait itu, pada Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat dengan KUHP), tidak paparkan lebih rinci terkait batasan-batasan keadaan seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya. Hal ini kemudian berdampak pada penafsiran oleh hakim menjadi berbeda-beda ketika akan menjatuhkan putusan terhadap suatu tindak pidana yang telah dilakukan penyandang disabilitas intelektual.

Hakim harus mencantumkan pertimbangan hukum putusannya dengan jelas dalam menjatuhkan putusan. Termasuk dalam mencantumkan pendapat dan penilaian hakim pada penjatuhan putusan tersebut, baik putusan yang menyatakan pembedaan, bebas, maupun yang menyatakan lepas dari segala tuntutan hukum. Sebab, jika hal itu tidak dilakukan dengan baik dan jelas, maka dapat berdampak pada putusan hakim itu sendiri. Dampaknya, putusan tersebut dapat batal demi hukum.

Hal tersebut yang melandasi pentingnya mengkaji Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Wsb yang mana dalam putusan itu hakim memberikan penjatuhan putusan lepas dari segala tuntutan kepada terdakwa dengan mempertimbangkan Pasal 44 KUHP sebagai alasan pemaaf. Perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa juga diketahui bukan merupakan yang pertama kalinya meskipun memang baru pertama kali diajukan dalam proses persidangan. Maka dari itu, pada akhirnya timbul pemikiran mengenai sudah tepatkah penerapan alasan pemaaf dalam Pasal 44 KUHP yang digunakan hakim untuk menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum pada perkara tersebut.

Oleh sebab itu, dasar pertimbangan hukum yang dipergunakan hakim menjadi poin penting untuk menilai ketepatan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terkait perkara pidana tentang pencabulan anak yang dilakukan oleh penyandang disabilitas intelektual. Hal inilah yang selanjutnya menjadi salah satu alasan untuk menilik lebih dalam mengenai Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Wsb. Sebab, dalam putusan tersebut hakim menggunakan Pasal 44 KUHP sebagai alasan pemaaf untuk menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum bagi pelaku tindak pidana pencabulan anak dimana pelaku merupakan penyandang disabilitas intelektual ringan yang diketahui bahwa pelaku juga telah beberapa kali melakukan tindak pidana tersebut. Dengan itu, Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Wsb perlu dikaji kembali, terutama terkait

pertimbangan kemampuan pertanggungjawaban terdakwa sebagaimana dalam Pasal 44 KUHP yang digunakan oleh hakim.

B. IDENTITAS PARA PIHAK

Pihak yang terkait dalam perkara Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Wsb, yaitu :

1. Terdakwa :

- a. Nama lengkap : SUHERMAN bin ABIDIN
- b. Tempat lahir : Wonosobo
- c. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/1 Desember 1991
- d. Jenis kelamin : Laki-laki
- e. Kebangsaan : Indonesia
- f. Tempat tinggal : Dusun Maron RT 06/RW 03, Desa Maron, Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo
- g. Agama : Islam
- h. Pekerjaan : Tidak Bekerja

2. Korban :

- a. Nama lengkap : KORBAN binti SOLIKHUN
- b. Tempat lahir : Wonosobo
- c. Umur/Tanggal lahir : 6 Tahun/ 1 Februari 2012
- d. Jenis kelamin : Perempuan
- e. Tempat tinggal : Dusun Maron RT 05/RW 03, Desa

Maron, Kecamatan Garung,
Kabupaten Wonosobo

f. Agama : Islam

g. Pekerjaan : Pelajar

3. Pengadilan pemutus perkara ini, yaitu Pengadilan Negeri Wonosobo.

4. Majelis Hakim yang memutuskan perkara, yaitu :

- a. Dwi Suryanta, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis
- b. Emma Sri Setyowati, S.H., M.H. selaku Hakim Anggota
- c. Devita Wisnu Wardhani, S.H. selaku Hakim Anggota

5. Tanggal putusan, yaitu 27 Mei 2019.

C. POSISI KASUS

Diketahui pada tanggal 27 September 2018 yang bertepatan dengan hari Kamis kira-kira pukul 15.30 WIB terdakwa SUHERMAN bin ABIDIN tengah memperhatikan KORBAN binti SOLIKHUN sedang bermain dengan teman-temannya. Melihat itu, terdakwa kemudian menghadang korban dan bertanya kepada korban mau bermain kemana. Korban kemudian menjawab jika mau bermain dengan Tiara. Mendengar jawaban tersebut, terdakwa mengatakan untuk tidak usah bermain dan di sini saja. Terdakwa juga mengatakan agar korban bermain dengan terdakwa saja.

Setelah itu, terdakwa lalu langsung menghampiri korban dan mengajaknya untuk memasuki rumah milik Susilo. Terdakwa mengajak

korban dengan menarik tangan kirinya seraya memondong korban. Rumah Susilo ketika kejadian itu dalam kondisi kosong karena tidak ada yang menempati. Susilo sebagai pemilik rumah itu sendiri sedang bekerja di Yogyakarta.

Ketika sudah masuk ke dalam rumah, terdakwa kemudian segera menutup pintu rumah tersebut. Setelah menutup pintu, terdakwa lalu membaringkan korban di karpet dan menginstruksikan korban untuk menelentangkan kakinya. Ketika korban sudah bebaring dan menelentangkan kakinya, terdakwa kemudian menindih perut korban seraya menarik pakaian yang dipakai korban hingga menyingkap bagian dada. Terdakwa juga menyibakkan sarung yang sedang dia kenakan.

Terdakwa lalu menahan tangan kanan dan kiri korban dengan kencang di sebelah kepala korban sehingga menyebabkan korban tidak bisa memberontak. Terdakwa menahan kedua tangan korban tersebut dengan menggunakan tangan kanannya. Perlakuan terdakwa yang seperti itu menyebabkan korban menangis hingga sampai berteriak, tetapi pada saat itu tidak ada yang mendengar tangisan dan teriakan dari korban. Saat korban menangis, terdakwa menyuruh korban untuk diam dan jangan menangis, jika korban masih menangis maka mulutnya akan dibungkam. Terdakwa juga mengatakan kepada korban agar tidak bercerita kepada siapapun.

Setelah itu, terdakwa kemudian memegang alat vital atau kemaluannya dengan tangan kirinya. Terdakwa lalu menggesekkan ujung kemaluannya yang dalam keadaan tegang pada permukaan kulit korban

bagian perut. Tindakan tersebut dilakukan oleh Terdakwa hingga keluar cairan mani di permukaan kulit bagian atas perut korban.

Lalu setelah beberapa saat, korban kemudian mendengar suara ibunya, yaitu Tuwarni binti Yaswito, yang berteriak memanggil dan mencari korban. Mendengar panggilan dari ibunya, korban lalu menjerit memanggil-manggil ibunya seraya bangkit dan bergegas lari pergi dari Rumah Susilo. Setelah bertemu dengan ibunya, korban kemudian menceritakan tentang kejadian yang dialaminya.

Pada saat setelah kejadian, ibu korban melihat pakaian yang dikenakan oleh korban agak berantakan, yakni celana korban sedikit melorot serta kaos yang dipakainya terangkat ke atas. Ibu korban juga menyadari bahwa bagian perut serta kaos yang dipakai korban basah. Selain itu, bagian perut korban juga terdapat memar berwarna kemerahan, serta ketika itu ibu korban menemukan korban dalam keadaan menangis. Melihat hal tersebut, lalu ibu korban segera bertanya “*kenapa?*” dan korban menjawab kalau korban habis dinaiki (ditiduri) oleh Terdakwa atau yang korban kenal dengan nama Herman. Ketika itu korban terlihat sangat ketakutan. Korban berjalan sambil terus mencengkeram kerah kaosnya. Melihat hal tersebut, ibu korban langsung menggandeng korban dan mengajaknya pulang sambil menangis.

Setelah sampai di rumah korban, ibu korban tidak langsung masuk ke rumah. Ibu korban duduk di depan rumahnya dan tetangga depan rumahnya yang bernama Tangin kemudian datang. Tangin langsung

mendatangi ibu korban serta menanyakan “Ada apa?”. Kemudian ibu korban menjawab jika Herman habis meniduri korban. Setelah itu, ibu korban kemudian masuk ke dalam rumah. Ketika tengah memandikan korban, ibu korban memperhatikan dan meraba bagian perut korban yang terasa agak basah dan lengket. Setelah itu, ibu korban segera memeriksakan korban ke rumah sakit, yakni ke RSUD KRT Setdjonegoro Wonosobo. Setelah memeriksakan korban, ibu korban kemudian segera ke Polres Wonosobo untuk membuat laporan mengenai kejadian tersebut ke pihak kepolisian agar dapat segera ditangani lebih lanjut sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Kejadian itu terjadi di wilayah Dusun Maron RT 03/RW 04, Desa Maron, Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo, yakni di rumah milik Susilo yang pada saat itu dalam keadaan kosong kira-kira pukul 15.30 WIB. Dari rangkaian kejadian tersebut, akibatnya korban mengalami trauma bertemu dengan terdakwa dan ketakutan, serta berteriak mengatakan kalau perutnya sakit karena memang setelah itu perut korban mengalami memar kemerah-merahan. Diketahui juga bahwa selain korban terdapat korban lain yang menjadi korban dari perbuatan cabul terdakwa dengan cara ditindih dan digenjot-genjot, yaitu :

- Ahmad Faozi usia 14 (empat belas) tahun,
- Yanuar Rohman usia 12 (dua belas) tahun,
- Ahmad Rifai usia 12 (dua belas) tahun,
- Sahid Aenul Yakin usia 12 (dua belas) tahun,

- Azril usia 11 (sebelas) tahun, dan
- Chakim Anidzam usia 8 (delapan) tahun.

Diketahui juga berdasarkan kesaksian para saksi, sedari kecil terdakwa tidak pernah bersekolah, bodoh, pergaulannya kurang, termasuk anak yang kurang normal, dan tidak memiliki pekerjaan. Meskipun terdakwa usianya sudah dewasa, tetapi terdakwa tidak bisa berpikir sebagaimana umurnya dan terdakwa pun masih bergaul dengan anak kecil-kecil.

D. AMAR PUTUSAN

Amar putusan pada Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Wsb,
yaitu :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SUHERMAN Bin ABIDIN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umumakan tetapi terhadap perbuatan tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban kepadanya karena ada alasan pemaaf sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP ;
2. Melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum.
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menempatkan terdakwa di Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang untuk menjalani perawatan selama 3 (tiga) bulan.

4. Memerintahkan terdakwa untuk segera dikeluarkan dari dalam tahanan.
5. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti dalam keadaan semula;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong celana panjang warna merah
 - 1 (satu) potong celana pendek warna pink
 - 1 (satu) potong kaos dalam warna pink
 - 1 (satu) potong kaos pendek warna pink tuaDikembalikan kepada Anak korban KORBAN.
7. Membebaskan biaya perkara kepada negara

E. PERMASALAHAN HUKUM

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan tersebut, permasalahan hukum yang timbul, yaitu bagaimana ketepatan penerapan alasan pemaaf yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap perkara tindak pidana pencabulan anak yang dilakukan oleh penyandang disabilitas intelektual pada Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Wsb?

F. PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PUTUSAN

Pertimbangan hukum yang digunakan hakim sebagai dasar penjatuhan putusan akhir pada Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Wsb, yaitu :

Menimbang, bahwa dari beberapa pendapat ahli sebagaimana tersebut diatas dihubungkan dengan perkara aquo, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berkenaan dengan kondisi atau keadaan terdakwa selama pemeriksaan dipersidangan dan keterangan saksi dan pendapat ahli yang pernah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, antara lain :

- a. Saksi dan Ibu Korban TUWARNI menerangkan bahwa tingkah laku terdakwa memang agak kurang sejak dahulu dan terdakwa tidak pernah sekolah dan tidak bekerja;
- b. Saksi SUGENG ROHMAN (kepala Dusun Maron) menerangkan bahwa memang benar terdakwa kondisi mentalnya kurang sejak dahulu, tidak sekolah dan tidak bekerja;
- c. Saksi ASRI P (Kaur Umum dan Perencanaan Desa Maron) menerangkan bahwa saksi sudah mengenal terdakwa lebih dari 15 tahun yang lalu, sekarang terdakwa umurnya kurang lebih 27 tahun, tidak sekolah dan terdakwa sejak lahir tidak seperti yang lain karena mengalami kekurangan mental dan daya intelektualnya kurang, dan terdakwa merupakan salahsatu dari 14 (empat belas) anak Disabilitas yang terdaftar di Desa Maron;
- d. Saksi FATCHUROHIM menerangkan bahwa saksi mengenal terdakwa sejak kecil, sekarang terdakwa umurnya kurang lebih 27 tahun, tidak sekolah dan terdakwa sejak lahir tidak seperti yang lain karena mengalami kekurangan mental dan daya intelektualnya

- kurang, dan terdakwa merupakan salahsatu dari 14 (empat belas) anak Disabilitas yang terdaftar di Desa Maron;
- e. Saksi MARDJI (Kepala Desa Maron) menerangkan bahwa terdakwa adalah warganya dan setahu saksi terdakwa kondisi mentalnya kurang sejak lahir sehingga dimasukan kedalam daftar Penyandang Disabilitas di Desa Maron;
- f. Saksi SURATINAH (Kepala Seksi Advokasi Pekerja Sosial Muda dari Balai Besar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Intelektual “ Kartini “ Temanggung) menerangkan bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa pada tanggal 9 April 2019 di Rutan Wonosobo dan setelah Dilakukan pemeriksaan hasilnya terdakwa mengalami gangguan jiwa dan perilakunya seperti anak kecil;
- g. Ahli RICHA NURHAYATI, S.Psi, M.Psi, (Psikiater dan PNS di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Intelektual “ Kartini “ Temanggung) menerangkan bahwa sebagai Psikolog ahli pernah melakukan pemeriksaan Psikologi terhadap terdakwa di Rutan Wonosobo pada tanggal 9 April 2019, dan setelah Dilakukan beberapa tahap pemeriksaan psikologi kepada terdakwa dan hasil dari pemeriksaan tersebut adalah Terdakwa mengalami gangguan tumbuh kembang mental sejak kecil, ketika terdakwa lahir itu tidak menangis, bisa jalan dan bicaranya baru diatas 3 tahun, sering panas dan sering kejang-kejang, terdakwa mempunyai IQ dibawah normal

yaitu 50-55, sedangkan IQ untuk orang normal adalah diatas 100, terdakwa adalah orang yang susah berkomunikasi, untuk memberikan pengertian sederhana saja, lawan bicara harus memberikan pengulangan-pengulangan, sekali bicara saja tidak paham, terdakwa adalah orang yang berumur 28 tahun namun pola pikirnya atau akalnya setara umur anak 5-8 tahun atau setingkat SD kelas 1. (sebagaimana bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Psikologi atas diri terdakwa);

h. Pengamatan Majelis Hakim dipersidangan :

- Terdakwa orang yang kesulitan memahami pertanyaan dari lawan bicara;
- Terdakwa tidak bisa bertandatangan;
- Terdakwa tidak tahu berapa umurnya;
- Terdakwa tidak bisa baca tulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana tersebut diatas dapat diperoleh petunjuk bahwa terdakwa mengalami keterlambatan dari pertumbuhan jiwanya terbukti meskipun umurnya sudah 28 tahun namun daya akalnya seperti anak umur 5 sampai 8 tahun atau setara anak kelas 1 SD dan juga dikuatkan dengan hasil pemeriksaan Psikologi yang Dilakukan oleh ahli RICHA NURHAYATI, S.Psi, M.Psi yang menyatakan bahwa terdakwa memiliki tingkat kecerdasan (IQ) yang rendah yaitu 50-55 padahal IQ orang normal minimal 100;

Menimbang, fakta tersebut diatas dihubungkan dengan M.v.T yang menentukan bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya bila :

- a. Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa sehingga ia tidak dapat mengerti akan harga dan nilai dari perbuatannya.
- b. Ia tidak dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia lakukan.
- c. Ia tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya adalah terlarang. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa :

Ad. a Keadaan jiwa terdakwa SUHERMAN Bin ABIDIN sebagaimana tersebut diatas mengakibatkan terdakwa tidak dapat mengerti akan harga dan nilai dari perbuatannya tersebut;

Ad. b Terdakwa dengan kondisi jiwa sebagaimana tersebut diatas tidak dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia lakukan;

Ad. c Terdakwa dengan kondisi jiwa sebagaimana tersebut diatas tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya Korbanrang;

Menimbang, bahwa kondisi jiwa terdakwa sebagaimana tersebut diatas, menurut Majelis Hakim termasuk dalam kategori Pasal 44 ayat 1 yaitu karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pembelaan Penasehat Hukum terdakwa poin

ketiga layak untuk dikabulkan dan selengkapnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan terdakwa dalam perkara ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap orang yang termasuk dalam kategori pasal 44 menurut ketentuan hukum pidana tidak dapat dihukum, namun perbuatan orang tersebut tetaplah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*Wederrechtelijk*) akan tetapi terhadap pelaku diberikan alasan pemaaf oleh Undang-undang, atau schuld (Kesalahan) pembuat/ pelaku hapus.

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut sejalan dengan Yurisprudensi berupa Putusan-Putusan sebelumnya, antara lain :

- Putusan No. 144/Pid.B/2014/PN.Cj tertanggal 25 September 2014 yang memutuskan bahwa Menyatakan terdakwa PUPUN Bin SANUSI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan”, akan tetapi terhadap perbuatan tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban kepadanya karena ada alasan pemaaf sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP dan Melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum;
- Putusan No. 874/Pid.B/2010/PN.SRG yang memutuskan bahwa menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

- melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum tetapi tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban kepadanya dan melepaskan terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;
- Putusan No. 833/Pid.B/2012/PN.TTD yang memutuskan bahwa menyatakan terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan pertama terbukti dengan sah dan meyakinkan, tetapi kepadanya tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya dan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum;
 - Putusan No. 16/Pid.B/2011/PN.BLK yang memutuskan bahwa menyatakan terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan kesatu alternatif ketiga dan dakwaan ketiga terbukti dengan sah dan meyakinkan, tetapi kepadanya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya karena adanya gangguan jiwa dan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum;
 - Putusan No. 35/Pid.B/2002/PN.Kray yang memutuskan bahwa menyatakan terdakwa Moch. Fachrudin alias Amat terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “tanpa hak membuat, memiliki dan menyimpan senjata api, amunisi dan bahan peledak” dan menyatakan terdakwa mengalami gangguan jiwa berat (Psikotik) sehingga tidak dapat dihukum;
 - Putusan No. 290/Pid.Sus/2019/PN.Tng yang memutuskan bahwa menyatakan terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan terbukti secara sah dan meyakinkan, tetapi kepadanya

tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya dan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa dikarenakan terhadap terdakwa ditemukan alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP maka Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa dikarenakan terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan terdakwa berada didalam tahanan maka Majelis Hakim memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka Majelis menyatakan terdakwa dipulihkan hak-haknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa dikarenakan terhadap terdakwa ditemukan adanya alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP oleh karena itu berdasarkan Pasal 44 ayat (2) KUHP, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum agar terdakwa ditempatkan di rumah sakit jiwa yang lamanya dan tempatnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan barang bukti Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) potong celana panjang warna merah
- 1 (satu) potong celana pendek warna pink

- 1 (satu) potong kaos dalam warna pink
- 1 (satu) potong kaos pendek warna pink tua

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas adalah barang milik Anak korban KORBAN, maka Majelis menyatakan bahwa terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Anak korban KORBAN;

Menimbang, bahwa karena terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Mengingat Pasal Pasal 44 KUHP, Pasal 76 E juncto Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang, Pasal 191 ayat (2) KUHAP dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini.¹⁶

G. ANALISIS HUKUM

Pertimbangan hakim adalah salah satu bagian yang krusial dalam melahirkan atau menciptakan keadilan serta memberikan kepastian hukum pada suatu putusan pengadilan. Ketika akan memutus atau menjatuhkan suatu perkara, maka hakim harus mempertimbangkan mengenai fakta-fakta atau

¹⁶ Putusan Pengadilan Negeri No. 16/Pid.Sus/2019/PN.Wsb., hlm. 37-42.

peristiwa yang terjadi serta mempertimbangkan mengenai hukum itu sendiri. Hakim harus menjatuhkan putusan sebagaimana peraturan yang berlaku sehingga dapat dihasilkan putusan yang adil seperti harapan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim berarti seluruh pemikiran, gagasan, pendapat, atau pandangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada suatu perkara seraya tidak lupa memperhatikan fakta-fakta atau bukti-bukti yang dapat memberatkan ataupun meringankan perbuatan yang telah dilakukan pelaku. Hakim harus memberikan pertimbangan atau pendapat tertulis mengenai suatu perkara yang tengah diperiksa yang tidak dapat dipisahkan dari putusannya. Dengan demikian, pertimbangan hakim sangatlah berarti dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara.

Apabila dilihat secara normatif, putusan akhir yang diberikan hakim terhadap terdakwa memang sudah sesuai sebagaimana ketentuan-ketentuan yang berlaku dan sudah memenuhi pertimbangan yuridis maupun pertimbangan non-yuridisnya. Dengan demikian, putusan akhir yang dijatuhkan oleh hakim memang sudah sebagaimana aturan-aturan yang berlaku, baik secara formil maupun materil. Namun, hal tersebut menjadi kurang sesuai apabila keyakinan yang digunakan oleh hakim hanya didasarkan pada satu aturan atau kebijakan tertentu. Dengan banyaknya prinsip atau dasar landasan yang digunakan dalam memberikan

pertimbangan dapat mempengaruhi hasil akhir putusan yang ditetapkan oleh hakim.

Pada lembar putusan dengan Nomor Register 16/Pid.Sus/2019/PN Wsb, majelis hakim memberikan putusan terhadap terdakwa Suherman bin Abidin yang menyatakan bahwa terdakwa dibuktikan telah melangsungkan serangkaian perbuatan pidana seperti yang diajukan pada surat dakwaan secara sah dan meyakinkan. Meskipun terhadap tindakan pidana yang dilakukan terdakwa tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Hal tersebut disebabkan karena terdapat alasan penghapusan pidana, yakni alasan pemaaf seperti halnya yang tertera pada Pasal 44 ayat (1) KUHP. Disebabkan hal tersebut, Pengadilan Negeri Wonosobo memutuskan melepaskan terdakwa Suherman bin Abidin dari seluruh tuntutan hukum yang dituntutkan oleh Penuntut Umum. Pengadilan Negeri Wonosobo juga memberikan perintah agar terdakwa Suherman bin Abidin segera dikeluarkan dari dalam tahanan.

Dalam perkara ini terdakwa diancam atau dijatuhi pidana menurut Pasal 76E *juncto* Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

menjadi Undang-Undang. Pasal 76E menyatakan bahwa "setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul".¹⁷ Pasal 76E dan Pasal 82 ayat (1) adalah satu kesatuan, sehingga terdakwa dijatuhi sanksi pidana berupa hukuman pidana penjara dan juga denda. Hukuman penjara tersebut sesingkat-singkatnya 5 (lima) tahun dengan rentang waktu terlama yakni 15 (lima belas) tahun, kemudian untuk dendanya paling besar yakni sejumlah Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).¹⁸ Unsur-unsur dari Pasal 76E, yakni:

1. Unsur setiap orang,
2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak, serta
3. Unsur untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Unsur pertama tersebut menunjukkan bahwa subjek hukumnya adalah orang pribadi (*person*), bukan kelompok orang ataupun badan hukum (*rechtperson*). Orang pribadi yang dimaksud dalam unsur tersebut merupakan orang yang bisa dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Unsur pertama ini telah terpenuhi seperti yang diterangkan

¹⁷ Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

¹⁸ Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak

pada dakwaan dan berdasarkan fakta-fakta yang terkuak ketika persidangan berlangsung, yakni terdakwa Suherman bin Abidin.

Kemudian mengenai unsur kedua tersebut merupakan unsur yang memiliki sifat alternatif. Maksudnya adalah unsur ini dapat terpenuhi cukup hanya dengan membuktikan salah satu dari seluruh unsurnya saja, misalnya saja hanya membuktikan unsur melakukan kekerasan dan/atau membujuk. Dalam kasus ini, perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur kedua karena telah dibuktikan melalui fakta-fakta yang terungkap ketika persidangan berlangsung. Terdakwa terbukti memiliki niat yang jelas dan sengaja dengan disertai bukti-bukti yang cukup telah melakukan kekerasan untuk memaksa dan membujuk seorang anak yang berada di bawah umur (belum dewasa) untuk melakukan perbuatan asusila atau cabul dengannya.

Selanjutnya, sebagaimana unsur kedua, mengenai unsur ketiga sifatnya juga alternatif yakni antara melakukan dan membiarkan perbuatan cabul. Apabila dilihat berdasarkan fakta-fakta yang terkuak ketika sidang berlangsung, maka perbuatan yang dilakukan terdakwa juga telah terbukti, yakni bahwa terdakwa telah berbuat cabul tersebut kepada korban. Artinya, unsur ketiga ini juga sudah terpenuhi. Dengan begitu, ketiga unsur Pasal 76E yang didakwakan kepada terdakwa ini juga sudah terpenuhi. Oleh karena itu, Majelis Hakim yang memiliki wewenang untuk mengadili perkara tersebut memberikan putusan bahwa terdakwa Suherman bin Abidin memang telah terbukti melakukan perbuatan pidana tersebut secara sah dan meyakinkan.

Namun meskipun hakim telah menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah, tetapi juga hakim memberikan putusan bahwa terhadap perbuatan yang sudah dilakukan oleh terdakwa Suherman bin Abidin tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban. Putusan akhir yang ditetapkan oleh majelis hakim tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan adanya alasan pemaaf seperti yang tercantum pada Pasal 44 ayat (1) KUHP. Pasal tersebut digunakan untuk memberikan pertimbangan terkait alasan-alasan yang dapat menghapus, mengurangi, meringankan, atau pun memberatkan pidana yang dijatuhkan pada seseorang. Bunyi dari pasal tersebut, yaitu “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, maka tidak dipidana.”¹⁹

Pasal 44 KUHP tersebut adalah salah satu pasal pidana yang mengatur terkait kemampuan bertanggung jawab seseorang. Walaupun pada dasarnya, terkait kemampuan bertanggung jawab, di KUHP tidak diterangkan secara jelas mengenai hal tersebut. Pada Pasal 44 ayat (1) KUHP –secara jelas hanya mencantumkan “jiwanya cacat dalam pertumbuhan dan terganggu karena penyakit” yang merujuk pada penyandang disabilitas sebagai pelaku tindak pidana, tetapi pasal tersebut tidak menerangkan terkait perbedaan macam-macam disabilitas, khususnya disabilitas intelektual.

¹⁹ Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP hanya dirumuskan mengenai kondisi atau keadaan agar seseorang tidak dijatuhi hukuman pidana apabila dia dianggap tidak mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab. Dengan kata lain, seseorang dianggap mampu atau bisa dimintai pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana yang telah dilakukannya apabila kondisi atau keadaan jiwanya tidak sebagaimana yang tertulis pada Pasal 44 ayat (1) KUHP, yaitu mengalami cacat dalam pertumbuhannya serta terganggu akibat suatu penyakit.

Sebagaimana dengan isi Pasal 44 ayat (1) KUHP tersebut, kemudian disimpulkan bahwa untuk dapat dilangsungkan suatu pemidanaan maka yang paling utama harus membuktikan bahwa terdakwa atau pelaku suatu tindak pidana tersebut memiliki kemampuan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah terdakwa tersebut lakukan. Kemampuan bertanggung jawab yang diatur pada ketentuan Pasal 44 KUHP pada hakikatnya terkait dengan penentuan keadaan jiwa pelaku dan adanya penentuan hubungan kausal (sebab dan akibat) dari kejadian tersebut antara kondisi jiwa pelaku dengan perbuatan yang telah dilakukannya.²⁰ Meskipun demikian, dalam penggunaan Pasal 44 ayat (1) KUHP harus tetap mencermati :²¹

²⁰ Dini Bektı Nurrohmah, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Perbuatan Pidana Yang Menderita Gangguan Jiwa", *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, 2008, hlm. 24.

²¹ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1993, hlm. 51.

1. Syarat psikiatris, yakni perlu ditemukan bahwa terdakwa memiliki ketidaksempurnaan akal atau sakit berubah akal, yakni kondisi kejiwaan yang gila (idiot), yang bisa jadi sudah diderita dari lahir ataupun yang baru muncul akibat dari suatu penyakit jiwa dan kondisi tersebut harus berkepanjangan atau berlanjut.
2. Syarat psikologis, yakni adanya gangguan kejiwaan tersebut harus ada ketika terdakwa tengah berbuat tindak pidana. Sehingga apabila suatu gangguan kejiwaan yang muncul setelah kejadian tersebut, maka secara otomatis keadaan jiwa terdakwa tersebut tidak bisa dijadikan sebab atau alasan terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman pidana.

Melihat kedua syarat tersebut, maka kemampuan untuk menilai manakah tindakan yang baik dan manakah tindakan yang buruk berkaitan dengan faktor intelektual atau akal, yakni dapat memilah manakah tindakan yang dilarang atau tidak diperbolehkan dan manakah tindakan yang diperbolehkan.²² Sedangkan terkait dengan kemampuan untuk menentukan niatan atau hasratnya berdasar pemahaman mengenai baik buruknya suatu perbuatan yang dilakukan merupakan faktor perasaan, yakni tingkah lakunya dapat disesuaikan dengan kesadaran mengenai manakah yang tidak diperbolehkan dan manakah yang diperbolehkan.²³

²² Doddy Makaanoneng, "Cacat Kejiwaan Sebagai Alasan Penghapus Pidana", *Jurnal Lex Crimen*, Edisi No. 4 Vol. V, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2016, hlm. 131-132.

²³ *Ibid.*

Kemudian pada Pasal 44 KUHP juga dikatakan bahwa seseorang tidak bisa dijatuhi hukuman apabila perbuatan yang dilakukannya tidak bisa dipertanggungjawabkan, hal tersebut dikarenakan :

1. Kurang sempurna akalinya, yakni berkaitan tentang daya pikiran, kekuatan pikiran, serta kecerdasan pikiran. Dalam hal ini, yang dianggap akalinya kurang sempurna adalah seorang yang imbecil, idiot, buta, bisu, dan tuli mulai dari seseorang itu lahir. Seorang dengan kondisi seperti itu pada dasarnya tidak sakit, tetapi cacat atau tidak normal sedari lahir sehingga cara berpikirnya masih seperti anak-anak.²⁴
2. Sakit berubah akalinya, yakni seseorang yang sakit gila, epilepsi, melankolis, hysterie, dan jenis penyakit jiwa lainnya.²⁵

Dengan demikian, putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim tersebut tentu saja sudah disertai dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan selama proses di pengadilan. Hakim menimbang bahwa terdakwa memiliki kondisi dimana ia tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban untuk perbuatannya sebab terdakwa memiliki keterbatasan mental, yakni terdakwa diketahui sebagai salah satu penyandang disabilitas intelektual. Maka dari itu, dalam perkara ini hakim kemudian mempertimbangkan Pasal 44 KUHP. Sebab, seseorang yang jiwanya mengalami cacat dalam pertumbuhan dan seseorang yang jiwanya

²⁴ Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormal Seksual*, Ctk. Ketujuh, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 45-47.

²⁵ *Ibid*, hlm. 99-172

terganggu akibat dari suatu penyakit tidak dipidana meski telah melakukan suatu perbuatan pidana.²⁶

Pertimbangan hakim terkait Pasal 44 ayat (1) KUHP tersebut berlandaskan dengan adanya pertimbangan mengenai laporan resmi yang ditangani oleh Richa Nurhayati, S. Psi, M. Psi. yang merupakan seorang psikolog terkait hasil pemeriksaan psikologi terdakwa. Saksi ahli tersebut dihadirkan guna memeriksa dan juga memaparkan hasil pemeriksaannya di dalam persidangan. Dalam hasil pemeriksaan tersebut, terdakwa diketahui memang memiliki gangguan pertumbuhan dan perkembangan mental sedari kecil.

Saat lahir, terdakwa diketahui tidak menangis seperti bayi yang baru lahir pada umumnya serta bisa berjalan dan bicara baru diatas 3 (tiga) tahun. Terdakwa juga sering mengalami panas serta kejang-kejang. Selain itu, ahli juga menyatakan bahwa terdakwa merupakan orang yang susah berkomunikasi. Lawan bicaranya harus beberapa kali memberikan pengulangan-pengulangan hanya untuk memberikan instruksi atau pengertian sederhana saja, sebab jika hanya dilakukan sekali bicara terdakwa tidak dapat memahami instruksi tersebut. Terdakwa juga diketahui tidak bisa membedakan perempuan dan laki-laki, sehingga terdakwa melakukan perbuatan tersebut murni hanya untuk menyalurkan hasrat atau nafsu seksualnya.

²⁶ Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

IQ yang dimiliki terdakwa hanya berkisar antara 50-55 yang mana berada di bawah IQ normal, sedangkan IQ untuk orang normal atau rata-rata adalah antara 90-110.²⁷ Pola pikir atau akal yang dimiliki terdakwa sama dengan anak-anak yang berusia 7 (tujuh) hingga 8 (delapan) tahun atau setingkat anak SD kelas 1 (satu) meskipun usia asli terdakwa sudah 28 tahun pada saat itu.²⁸ Apabila ditinjau dari hasil pemeriksaan tersebut, terdakwa memang termasuk dalam golongan disabilitas intelektual *mild* (ringan) sebab skor IQ yang dimiliki oleh terdakwa berkisar antara 50-55 seperti hasil pemeriksaan yang dipaparkan oleh ahli.

Selain dari keterangan ahli yang disampaikan pada saat persidangan, hasil pemeriksaan tersebut dibuktikan dengan adanya berkas asli hasil laporan pemeriksaan psikologi tertanggal 10 April 2019 atas nama Suherman bin Abidin (terdakwa) yang ditandatangani oleh Richa Nurhayati, S. Psi., M. Psi.²⁹ Dengan begitu, ahli Richa Nurhayati, S.Psi., M. Psi., memberikan pertimbangan yang mengatakan terdakwa kurang mampu memahami dampak atau akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya, perkembangan fisik terdakwa tidak beriringan dengan perkembangan mental serta perkembangan sosialnya, dimana hal tersebut akhirnya menyebabkan terdakwa menjadi kurang mampu untuk memahami norma agama dan sosial yang berlaku. Oleh karena itu, hal itu mengakibatkan

²⁷ H. Djaali, *Psikologi Pendidikan*, Ctk. Kesebelas, Bumi Aksara, Jakarta, 2018, hlm. 15.

²⁸ Putusan Pengadilan Negeri Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Wsb, hlm. 35

²⁹ *Ibid*, hlm. 20

terdakwa dianggap tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan.

Selain dari mempertimbangkan hasil pemeriksaan psikologi terdakwa yang dikemukakan oleh saksi ahli, hakim juga memperkuat pertimbangannya dengan pendapat para ahli. Dari pendapat-pendapat ahli tersebut, hakim kemudian memberikan pertimbangan bahwa pelaku suatu tindak pidana yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidana adalah orang yang kondisi jiwanya tidak mengalami gangguan karena penyakit, baik yang sementara maupun terus-menerus.³⁰ Pelaku tindak pidana tersebut juga tidak mengalami cacat selama pertumbuhan dan perkembangannya, berada dalam keadaan yang sadar, dan memiliki kemampuan atau kecakapan jiwa untuk dapat memahami hakikat dari perbuatan atau perilakunya, dapat menentukan atau mengontrol kehendaknya, serta mengerti dan memahami sebab-akibat yang timbul dari perbuatan tersebut.³¹

Dari pertimbangan-pertimbangan hakim dengan mencermati fakta-fakta dalam persidangan tersebut, hakim memiliki keyakinan bahwa karena jiwa terdakwa cacat dalam pertumbuhannya maka kondisi terdakwa dapat dikategorikan dalam Pasal 44 KUHP. Hakim berkeyakinan bahwa tindakan terdakwa tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadapnya. Hakim tetap menyatakan bahwa mengenai tindakan yang telah

³⁰ *Ibid*, hlm. 37

³¹ *Ibid*, hlm. 37

dilakukan oleh terdakwa tetap merupakan perbuatan yang berlawanan dengan suatu norma hukum, tetapi dengan mempertimbangkan Pasal 44 KUHP maka terdakwa tidak dapat dikenakan hukuman dikarenakan terdapat alasan pemaaf yang telah ditetapkan pada perundang-undangan.³²

Pada dasarnya menurut sistem hukum di Indonesia pelaku pidana dapat dikenai hukuman pidana jika tindakan yang telah dilakukannya memenuhi unsur-unsur pasal yang dituduhkan seperti yang telah ditentukan perundang-undangan. Seseorang yang telah dibuktikan memenuhi unsur-unsur tersebut secara hukum harus dimintakan pertanggungjawaban pidana, dimana pertanggungjawaban pidana tersebut merupakan konsekuensi hukum atas perbuatan pidana yang dilakukan.³³ Menurut hukum pidana yang berlaku, untuk menentukan pertanggungjawaban pidana harus memenuhi:³⁴

1. Kesalahan, yakni seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*) atau karena terdapat kelalaian (*culpa*) yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Kemampuan mental (daya pikir), yakni memiliki kemampuan mental atau daya pikir yang cukup untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana. Apabila terdapat gangguan mental yang berat sehingga tidak

³² *Ibid*, hlm. 40

³³ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang, 2017, hlm. 67.

³⁴ Kornelia Melansari D. Lewokeda, "Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan", *Mimbar Keadilan*, Edisi No. 28 Vol. 14, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2018, hlm. 189.

dapat memahami akibat perbuatannya, maka terdapat kemungkinan tidak dimintai pertanggungjawaban pidana.

3. Usia, yakni menurut KUHP anak yang berusia sebelum 12 tahun dianggap tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Namun, anak yang berusia diantara 12-18 tahun dapat dikenai tindakan khusus sebagaimana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak. Meskipun demikian, anak di bawah umur tersebut masih dapat dikenai pertanggungjawaban pidana apabila tindak pidana yang dilakukan membahayakan masyarakat atau merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup seperti yang diatur dalam Pasal 81 ayat (1) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Namun, dengan adanya Pasal 44 KUHP maka terdapat pengecualian dalam penjatuhan pidana pada pelaku (terdakwa) yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana. Berdasarkan Pasal 44 KUHP tersebut dikatakan bahwa hanya seseorang yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Adapun faktor-faktor yang harus

dipertimbangkan ketika akan menilai mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku yang menyandang disabilitas, yaitu:³⁵

1. Kapasitas mental, yakni berkaitan tentang pentingnya mengetahui kapasitas mental yang dimiliki penyandang disabilitas, apakah memadai untuk dapat memahami atau mengerti sifat dan konsekuensi dari perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana dimungkinkan harus dinilai secara berbeda terhadap penyandang disabilitas apabila didapati bahwa mereka tidak memiliki kemampuan untuk memahami atau tidak dapat mengendalikan perbuatannya dikarenakan adanya disabilitas mental yang serius.
2. Prinsip kesetaraan, yakni berkaitan mengenai pentingnya untuk memperlakukan penyandang disabilitas secara setara dan adil sama seperti orang lain di mata hukum. Apabila seorang penyandang disabilitas telah terbukti secara sah serta meyakinkan melakukan suatu perbuatan pidana dan memiliki kapasitas atau kemampuan mental yang memadai, maka meskipun memiliki keterbatasan tetap harus diminta untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukan, seperti orang lain pada umumnya.
3. Pendekatan rehabilitasi, yakni dibanding menetapkan hukuman yang keras bagi pelaku penyandang disabilitas maka sistem peradilan pidana dapat mempertimbangkan adanya pendekatan rehabilitasi.

³⁵ Dorang Luhpuri dan Andriyani. Rini Hartini Rinda, *Disabilitas: Pengenalan dan Praktik Pekerjaan Sosial dengan Disabilitas di Indonesia*, POLTEKESOS PRESS, 2019, hlm. 11

Pendekatan rehabilitasi ini dapat membantu para pelaku penyandang disabilitas untuk memperoleh perawatan, serta dukungan yang diperlukan agar dapat memperbaiki keadaannya dan juga dapat mencegah tindakan pidana tersebut terulang kembali di masa depan.

Sayangnya, tidak terdapat pasal yang mengatur terkait pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana yang menyandang disabilitas, baik dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat maupun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.³⁶ Begitu juga dengan hukum positif lainnya, seperti Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas, Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Oleh karena itu, pengaturan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana yang menyandang disabilitas hanya berpedoman pada ketentuan Pasal 44 KUHP yang sifatnya masih umum.³⁷

Hal ini kemudian dapat berakibat pada penafsiran oleh hakim yang menjadi berbeda-beda dalam menjatuhkan putusan akhir. Sebab, jika hanya mempertimbangkan Pasal 44 KUHP tanpa memperhatikan aturan yang berlaku maka dapat terjadi kesalahan dalam menjatuhkan putusan pidana. Proses pemeriksaan perkara penyandang disabilitas intelektual

³⁶Dian Candra dan Subekti, "Pertanggungjawaban Pidana Penyandang Disabilitas Mental Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2013/Pn.Ska)", *Recidive*, Edisi No. 2 Vol. 3, Universitas Sebelas Maret, 2014, hlm. 182-184.

³⁷ Faiz Aqiel Maula Hidayat dan Aji Lukman Ibrahim, Disharmoni Pertanggungjawaban Pidana Disabilitas Mental Dalam Hukum Positif Di Indonesia, *Justisi*, Edisi No. 3 Vol. 9, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2023, hlm. 334

sebagai pelaku tindak pidana tersebut tidak hanya berfokus dalam terbukti atau tidaknya perkara tersebut. Namun, juga harus memikirkan agar putusan tersebut tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Oleh sebab itu, hakim diharuskan untuk selalu berhati-hati dan penuh pertimbangan agar tidak terjadi kesalahan atau ketidaktepatan dalam penjatuhan putusan pidana.

Hakim harus mencantumkan pertimbangan hukum putusannya dengan jelas dalam menjatuhkan putusan. Termasuk dalam mencantumkan pendapat dan penilaian hakim pada penjatuhan putusan tersebut, baik dalam putusan lepas dari segala tuntutan, putusan bebas, maupun putusan pemidanaan. Sebab, jika hal itu tidak dilakukan dengan baik dan jelas, maka dapat berdampak pada putusan hakim itu sendiri. Dampaknya, putusan tersebut dapat batal demi hukum. Hal tersebut yang melandasi pentingnya mengkaji Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Wsb yang mana dalam putusan itu hakim memutus untuk menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan kepada terdakwa dengan mempertimbangkan Pasal 44 KUHP sebagai alasan pemaaf, yang mana dalam perkara ini terdakwa diketahui masih dikategorikan sebagai penyandang disabilitas intelektual ringan (*mild*).

Kemudian, berkaitan dengan kemampuan bertanggung jawab pelaku suatu tindak pidana, maka akan berkaitan dengan doktrin atau teori mengenai alasan penghapusan pidana. Doktrin atau teori mengenai alasan penghapusan pidana merupakan alasan atau pertimbangan yang

memungkinkan seseorang yang berbuat suatu tindak pidana dimana telah memenuhi unsur-unsur delik agar tidak dijatuhi pidana oleh hakim berdasarkan kewenangan peraturan perundang-undangan.³⁸ Di dalam KUHP tidak dituliskan secara gamblang terkait istilah alasan pembeda dan alasan pemaaf sebagai alasan penghapusan pidana. KUHP hanya mengatur mengenai pokok-pokoknya saja, yakni hal-hal yang bisa menghapus pidana.

Menurut Moeljatno, sebab-sebab atau alasan yang dapat menghapus atau menghilangkan pidana terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu alasan pembeda, alasan pemaaf, serta alasan penghapusan penuntutan.³⁹ Perbedaan dari ketiga alasan tersebut, yaitu sebagai berikut.⁴⁰

1. Alasan pembeda, yakni merupakan alasan yang memiliki makna menghapus atau menghilangkan adanya sifat melawan hukum dari tindakan yang telah terdakwa lakukan, sehingga perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut menjadi suatu tindakan yang benar dan patut;
2. Alasan pemaaf, yakni merupakan alasan yang memiliki makna menghapus atau menghilangkan kesalahan terdakwa, tetapi tindakan yang dilakukan sifatnya tetap melawan hukum sehingga tetaplah suatu tindak pidana, tetapi karena tidak terdapat kesalahan maka tidak dilakukan pemidanaan.

³⁸ M. Hamdan, *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2014, hlm. 27.

³⁹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Rhineka Cipta, 2008, hlm. 148-149

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 148-149

3. Alasan penghapus penuntutan, yakni merupakan alasan yang bukan mengatur mengenai unsur subjektif maupun unsur objektifnya, melainkan adanya alasan yang menganggap bahwa seharusnya tidak dilakukan penuntutan karena dilihat dari aspek kemanfaatannya kepada masyarakat, dimana alasan ini mempertimbangkan mengenai kepentingan umum. Maknanya, apabila perkara yang dilakukan tidak dilakukan penuntutan, maka seseorang yang melakukan tindakan tersebut tidak dapat dikenai pidana.

Berdasarkan dari uraian tersebut, terdapat pendapat ahli yang mengatakan bahwa di dalam alasan pembenar tindakan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi peraturan seperti rumusan dalam undang-undang, tetapi yang menjadi pokok utamanya adalah mengenai tindakan yang dilakukan terdakwa tersebut itu memang tindakan yang salah atau tidak. Sedangkan dalam hal alasan pemaaf tindakan yang dilakukan oleh terdakwa memang tindakan yang salah karena telah melanggar peraturan perundang-undangan, tetapi yang menjadi pokok utamanya adalah mengenai perbuatan tersebut dapat dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa atau tidak.⁴¹

Selain itu, pendapat lain menjelaskan bahwa apabila seseorang yang telah berbuat pidana dapat tidak dipidana dikarenakan terdapat sebab-sebab atau alasan yang menyebabkan hilangnya sifat melawan hukum dari tindakan yang dilakukan. Hal-hal atau alasan itulah yang dikatakan sebagai

⁴¹ M. Hamdan, *Op. Cit.*, hlm. 32

alasan-alasan pembenar. Tindakan-tindakan yang secara umum dianggap sebagai tindakan yang salah, pada keadaan tertentu kemudian dianggap sebagai tindakan yang benar. Sebaliknya, apabila seseorang yang telah berbuat pidana tidak dipidana dikarenakan terdapat alasan-alasan yang menganggap bahwa tidak seharusnya seseorang tersebut dipersalahkan, maka alasan atau hal-hal tersebut dikatakan sebagai hal-hal atau alasan-alasan yang dapat memaafkan atau disebut juga sebagai alasan-alasan pemaaf.⁴²

Dengan demikian, secara umum alasan penghapusan pidana dibedakan menjadi dua teori atau doktrin, yakni teori alasan pemaaf dan teori alasan pembenar. Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, secara umum juga dapat disimpulkan bahwa teori alasan pemaaf merupakan alasan yang disandarkan atau terletak dalam diri pelaku tindak pidana yang berkaitan erat dengan unsur subjektif atau sikap batin pelaku. Sedangkan, teori alasan pembenar merupakan alasan yang disandarkan atau terletak dari luar diri pelaku tindak pidana yang berhubungan erat dengan unsur objektif atau perbuatan pelaku.⁴³

Alasan pemaaf memiliki makna menghilangkan atau menghapus kesalahan pelaku meski perbuatannya tersebut bersifat melawan hukum. Alasan pemaaf ini seperti halnya yang ditetapkan pada Pasal 44 KUHP tentang kemampuan bertanggung jawab, Pasal 49 ayat (2) KUHP tentang

⁴² M. Hamdan, *Op. Cit.*, hlm. 30

⁴³ M. Hamdan, *Op. Cit.*, hlm. 28

pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*), serta Pasal 51 ayat (2) KUHP tentang menjalankan perintah jabatan tanpa wewenang. Sedangkan, alasan pembeda memiliki makna hilang atau hapusnya sifat melawan hukum dari tindakan pidana yang dilakukan terdakwa. Terkait alasan pembeda ini seperti halnya yang diatur pada Pasal 48 KUHP tentang daya paksa (*overmacht*) atau keadaan darurat, Pasal 49 ayat (1) KUHP tentang pembelaan terpaksa (*noodweer*), Pasal 50 KUHP tentang menjalankan perintah undang-undang, serta Pasal 51 ayat (1) KUHP tentang menjalankan perintah jabatan. Namun, mengenai Pasal 48 KUHP sebenarnya belum terdapat pendapat yang padu, sampai saat ini ada pendapat yang menggolongkan daya paksa (*overmacht*) ke alasan pembeda dan ada juga yang menggolongkan daya paksa (*overmacht*) ke alasan pemaaf.⁴⁴

Meskipun demikian, dengan dipertimbangkannya Pasal 44 KUHP sebagai alasan pemaaf tersebut kemudian tidak serta-merta menghilangkan atau menghapus sifat melawan hukum tindakan atau perbuatan pidana yang telah dilakukan terdakwa. Hakim tetap harus menilai secara menyeluruh dari segala aspek, yakni aspek yuridis dan non-yuridisnya. Sebab, secara normatif pertimbangan mengenai ketentuan Pasal 44 KUHP sebagai alasan pemaaf ini memang dapat diterapkan pada perkara dengan Nomor Register 16/Pid.Sus/2019/PN Wsb ini dimana terdakwa memanglah merupakan seorang penyandang disabilitas intelektual. Namun,

⁴⁴ Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 149-150

jika dilihat lebih seksama penerapan Pasal 44 KUHP sebagai alasan pemaaf dalam perkara ini menjadi kurang tepat. Hal ini disebabkan karena kecacatan atau gangguan kejiwaan yang dialami oleh seseorang memiliki tingkatan yang berbeda-beda.

Seperti halnya yang dinyatakan oleh Kartini Kartono yang menggolongkan penyandang disabilitas mental ke dalam 3 (tiga) kategori, yakni idiot (berat), imbisil (sedang), dan debil (ringan).⁴⁵ Penyandang disabilitas mental berat (idiot) memiliki IQ kurang dari 25 dimana kemampuan intelektualnya tidak dapat berkembang.⁴⁶ Kemudian, penyandang disabilitas mental sedang (imbisil) memiliki IQ diantara 25-49 dimana mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengurus dirinya sendiri, tetapi masih bisa dibimbing atau diajari seperti anak-anak usia 3-7 tahun.⁴⁷ Sedangkan yang terakhir, yakni penyandang disabilitas ringan (debil) memiliki IQ yang berkisar diantara 50-70 yang kemampuannya setara dengan anak-anak yang berusia 7-16 tahun dan umumnya mereka dapat dilatih dan diajari oleh lembaga terkait.⁴⁸

Hal yang kemudian membedakan antara penyandang disabilitas mental tersebut dengan disabilitas intelektual pada perkara ini terdapat pada penggolongan atau pengklasifikasiannya. Menurut APA dan DSM V, disabilitas intelektual dibedakan menjadi 4 tingkat, yakni *profound* (berat

⁴⁵ Kartini Kartono, 2009, *Psikologi Abnormal dan Pathologi Sex*, Alumni, Bandung, hlm. 190

⁴⁶ Dian Candra Dewi dan Subekti, *Op. Cit.*, hlm. 181

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 181

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 182

sekali), *severe* (berat), *moderate* (sedang), dan *mild* (ringan).⁴⁹ *Profound* memiliki IQ dibawah 20, *severe* memiliki IQ diantara 20-35, *moderate* memiliki IQ diantara 35-50, dan *mild* memiliki IQ diantara 50-70.⁵⁰ Selain itu, PDGJ juga mengklasifikasikan retradasi mental atau disabilitas intelektual ke dalam 4 (empat) tingkat, yaitu:⁵¹

1. Disabilitas intelektual ringan, dimana memiliki skor IQ yang berkisar antara 50-69. Seseorang yang termasuk dalam tingkatan ini masih mampu untuk melakukan aktivitas sehari-hari atau keterampilan, seperti berinteraksi dengan orang lain. Beberapa kemampuan atau keterampilan tersebut dapat dilakukan tanpa adanya pengawasan.
2. Disabilitas intelektual sedang, dimana skor IQ yang dimiliki berkisar antara 35-49. Seseorang yang termasuk dalam tingkatan ini masih mungkin melakukan aktivitas sehari-hari dan merawat dirinya sendiri, tetapi hal-hal tersebut dilakukan dengan pengawasan dan bantuan orang lain.
3. Disabilitas intelektual berat, dimana skor IQ yang dimiliki diantara 20-34. Seseorang yang termasuk dalam tingkatan ini membutuhkan pengawasan dan bantuan orang lain karena memiliki gangguan dalam motoriknya.

⁴⁹ *American Psychiatric Association, Op. Cit.*

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ)

4. Disabilitas intelektual sangat berat, dimana skor IQ yang dimiliki di bawah 20. Seseorang yang termasuk dalam tingkatan ini tidak hanya memiliki keterbatasan motorik, tetapi juga pada sensoriknya sehingga sangat membutuhkan pengawasan dan bantuan orang lain dalam berbagai hal.

Seseorang yang termasuk dalam kategori berat dan sedang dalam penyandang disabilitas mental, serta kategori berat sekali, berat, dan sedang dalam penyandang disabilitas intelektual tersebut sangat bergantung pada orang lain karena tidak bisa mandiri secara individu. Oleh karena itu, kedua kategori tersebut sesuai dengan yang dimaksudkan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP dimana dianggap tidak mampu untuk bertanggungjawab.⁵² Namun, hal ini menjadi lain jika melihat penyandang disabilitas yang dikategorikan ringan. Sebab, seseorang yang memiliki kecerdasan intelegensia usia 12-16 tahun seharusnya sudah bisa bertanggung jawab terhadap sesuatu, meskipun bentuk tanggung jawab tersebut tidak sama seperti dengan orang dewasa.⁵³

Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum atau yang sering disebut dengan ABH adalah anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum sampai usia 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.⁵⁴ Baik secara psikologis, sosiologis, maupun pedagogis, anak dengan usia tersebut sudah

⁵² Dian Candra Dewi dan Subekti, *Op. Cit.*, hlm. 182

⁵³ *Ibid*, hlm. 182

⁵⁴ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga meskipun penyandang disabilitas intelektual ringan memang benar memiliki kecacatan dalam jiwanya, tetapi dalam kecacatan penyandang disabilitas intelektual ringan tersebut masih dimungkinkan untuk mengarahkan kemauan dan kehendaknya. Mereka masih memiliki kesadaran dalam berbuat sesuatu termasuk perbuatan pidana. Maka dari itu, seseorang yang digolongkan dalam kategori penyandang disabilitas ringan lah yang seharusnya tidak termasuk dalam “tidak mampu bertanggung jawab”. Penyandang disabilitas ringan hanya dapat digolongkan dalam “kurang mampu bertanggung jawab” dimana seseorang tersebut tetap dianggap mampu bertanggung jawab, tetapi adanya kekurangan atau cacat jiwa tersebut hanya dipertimbangkan sebagai alasan yang meringankan saja.⁵⁵

Menurut Van Hamel, kemampuan bertanggungjawab merupakan kondisi kesiapan dan kenormalan psikis yang mencakup kemampuan lain terkait arah dan tujuan faktual dari perbuatan sendiri, kesadaran bahwa perbuatan tersebut dilarang secara sosial, serta adanya kehendak bebas yang berkenaan dengan perbuatan tersebut.⁵⁶ Selain itu, pendapat lain juga mengatakan bahwa seseorang yang dinilai mampu untuk bertanggung jawab jika jiwanya sehat, apabila mampu menyadari atau mengetahui perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hukum dan dapat menentukan kehendaknya sesuai kesadaran tersebut.⁵⁷

⁵⁵ Dian Candra Dewi dan Subekti, *Op. Cit.*, hlm. 187

⁵⁶ Jan Rimmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2014, hlm. 213

⁵⁷ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 74

Seperti halnya pada perkara-perkara yang serupa, banyak ditemukan putusan yang tetap menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang menyandang disabilitas intelektual ataupun juga disabilitas mental. Dalam putusan-putusan tersebut, hakim mempertimbangkan Pasal 44 KUHP sebagai suatu alasan yang meringankan, bukan sebagai alasan pemaaf. Hal ini dikarenakan para pelaku tindak pidana yang menyandang disabilitas intelektual ataupun disabilitas mental tersebut masih dikategorikan ke dalam tingkat ringan, yakni *mild* pada disabilitas intelektual dan *debil* pada disabilitas mental dimana secara psikologi masih dianggap mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana. Sehingga hakim memiliki penilaian bahwa terhadap pelaku-pelaku tersebut masih dapat dijatuhi putusan pidana. Perkara-perkara tersebut, yaitu:

1. Putusan Nomor 141/Pid.B/2010/PN Kbm

Pada perkara ini terdakwa didakwa melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap korban. Terdakwa dalam perkara ini diketahui merupakan seorang yang mengalami gangguan retradasi mental atau kemunduran mental sehingga dinilai sulit untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sebagaimana yang diterangkan oleh ahli Dr. Suryono, SP.Kj. dari Rumah Sakit Jiwa Mageang. IQ terdakwa diketahui berkisar antara 70-80 yang disetarakan dengan anak kelas 2 SD. Mengenai hal tersebut, majelis hakim dalam perkara ini berpendapat bahwa terdakwa tidak

termasuk dalam Pasal 44 KUHP sebab retradasi mental yang disandang oleh tergolong dalam tingkat ringan atau rendah. Sehingga majelis hakim mempertimbangkan Pasal 44 KUHP sebagai alasan yang meringankan terdakwa dan memutuskan penjatuhan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan terhadap terdakwa.⁵⁸

2. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2013/PN Ska

Pada perkara ini terdakwa didakwa melakukan tindak pidana pencabulan kepada anak. Terdakwa dalam perkara ini diketahui merupakan seorang penyandang disabilitas mental kategori debil atau ringan dengan skor IQ 73. Terdakwa memiliki respon yang lambat, tetapi mampu memaksudkan dan mengarahkan tujuannya. Selain Mengenai hal tersebut, berdasarkan keterangan ahli majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa masih memungkinkan untuk mengetahui akibat dari perbuatannya meskipun memang benar bahwa terdakwa memiliki keterbatasan atau disabilitas mental. Majelis hakim tidak menetapkan terdakwa sepenuhnya mampu bertanggung jawab, tetapi kurang mampu bertanggung jawab. Sehingga majelis hakim mempertimbangkan Pasal 44 KUHP sebagai alasan yang meringankan terdakwa dan memutuskan penjatuhan pidana penjara

⁵⁸ Putusan Pengadilan Negeri Nomor 141/Pid.B/2010/PN Kbm

selama 10 (sepuluh) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan terhadap terdakwa.⁵⁹

3. Putusan Nomor 190/Pid.B/2013/ PN Mlg

Dalam perkara ini terdakwa didakwa melakukan tindak pidana penipuan melalui cek dimana terdakwa dianggap telah mengetahui bahwa didalam rekening tersebut tidak ada dana yang tersimpan. Terdakwa dalam perkara ini diketahui mengalami gangguan jiwa sebagaimana yang diterangkan oleh ahli dr Agung Budi Setyawan, Sp.Kj. berdasarkan bukti visum et repertum Psychiatricum. Meskipun demikian, majelis hakim dalam perkara ini hanya menggunakan keterangan ahli sebagai salah satu alasan yang meringankan terdakwa dan tetap menjatuhkan hukuman pidana berupa pidan apenjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan.⁶⁰

4. Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN Btg

Pada perkara ini terdakwa didakwa melakukan tindak pidana pencabulan kepada seorang anak. Terdakwa dalam perkara ini diketahui merupakan seorang penyandang retradasi mental atau disabilitas intelektual ringan (*mild*) dengan skor IQ 68 dimana terdakwa masih mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dituduhkan kepadanya, sebagaimana yang diterangkan oleh ahli Dr. Endang Septiningsih, Sp.Kj. Terdakwa memiliki

⁵⁹ Putusan Pengadilan Negeri Nomor 50/Pid.Sus/2013/PN Ska

⁶⁰ Putusan Pengadilan Negeri Nomor 190/Pid.B/2013/ PN Mlg

keterbatasan fungsi pikir sehingga tidak bisa memahami akibat dari perbuatan yang dilakukannya, keinginannya terjadi secara spontan sehingga rasa takut yang dialami terdakwa baru muncul setelah melakukan perbuatan tersebut. Selain itu, ahli lain yang dihadirkan, yakni Dr. Auia, S.H., M.Hum., juga berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 44 KUHP maka terdakwa masih dianggap mampu untuk bertanggung jawab karena terdakwa dikategorikan sebagai penyandang disabilitas tunagrahita atau disabilitas intelektual ringan. Dalam perkara ini, majelis hakim kemudian memutuskan penjatuhan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) terhadap terdakwa.⁶¹

5. Putusan Nomor 9/Pid.B/LH/2021/PN Bpd

Dalam perkara ini terdapat 2 (dua) orang terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana penambangan tanpa izin usaha pertambangan. Terdakwa I diketahui merupakan penyandang disabilitas mental dan fisik atau disabilitas ganda yang kemudian dipertimbangkan oleh majelis hakim sebagai hal yang meringankan. Mengenai hal itu, majelis hakim kemudian memutuskan penjatuhan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan juta rupiah) terhadap terdakwa I.⁶²

⁶¹ Putusan Pengadilan Negeri Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN Btg

⁶² Putusan Pengadilan Negeri Nomor 9/Pid.B/LH/2021/PN Bpd

6. Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Kba

Dalam perkara ini terdakwa didakwa melakukan tindak pidana penganiayaan. Terdakwa diketahui merupakan penyandang disabilitas intelektual ringan tetapi tidak diketahui skor IQ secara pastinya, sebagaimana yang diterangkan oleh ahli Dr. Imelda Gracia Gani, Sp. Kj. menurut hasil visum et repertum psychiatricum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Terdakwa juga adinilai masih mampu dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan. Mengenai hal itu, majelis hakim kemudian memutuskan penjatuhan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan terhadap terdakwa dengan mempertimbangkan hal yang memberatkan, yakni karena terdakwa menimbulkan luka serta penderitaan pada korban dan hal yang meringankan, yakni kondisi terdakwa yang masih memerlukan perawatan di rumah sakit jiwa.⁶³

7. Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2021/PN Mks

Dalam perkara ini, terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana terorisme karena terdakwa mengatakan telah menyimpan bom di masjid yang akan diledakkan. Terdakwa dalam perkara ini diketahui merupakan penyandang disabilitas intelektual ringan dengan skor IQ 55, sebagaimana yang diterangkan ahli Dr. R. Joko Maharto, M. Kes., Sp.Kj. yang melakukan pemeriksaan

⁶³ Putusan Pengadilan Negeri Nomor 57/Pid.B/2021/PN Kba

terhadap terdakwa. Ahli berpendapat bahwa terdakwa masih menyadari mengenai siapa dirinya, terdakwa juga mengingat hal-hal yang berkaitan dengannya seperti orang tua, sekolah, serta tempat tinggalnya, yang dimana hal itu menunjukkan bahwa kepribadian yang dimiliki terdakwa adalah normal. Mengenai hal itu, majelis hakim kemudian memutuskan penjatuhan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan terhadap terdakwa.⁶⁴

Berdasarkan beberapa perkara tersebut, maka dapat diketahui bahwa tidak semua penyandang disabilitas dapat dianggap tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab sebagaimana Pasal 44 KUHP. Meskipun hakim mempertimbangkan adanya Pasal 44 KUHP pada penyandang disabilitas, tetapi tidak serta merta kemudian hakim akan menerapkan Pasal 44 KUHP tersebut sebagai alasan pemaaf. Apabila terdakwa suatu tindak pidana masih dianggap memiliki kemampuan pertanggungjawaban, maka pertimbangan terkait Pasal 44 KUHP akan diterapkan sebagai hal yang meringankan terdakwa.

Memang benar ketika akan menjatuhkan putusan pada perkara semacam ini hakim mempertimbangkan Pasal 44 KUHP sebagai alasan pemaaf. Namun, apabila terdapat kesalahan atau perbuatan yang dilakukan dalam keadaan sadar, masih memiliki kemampuan mental yang memadai, serta memiliki usia yang cukup, maka secara tidak langsung seseorang tersebut telah memenuhi kriteria untuk menentukan pertanggungjawaban

⁶⁴ Putusan Pengadilan Negeri Nomor 582/Pid.Sus/2021/PN Mks

pidana seperti yang telah diterangkan sebelumnya. Di samping itu berdasarkan adanya prinsip kesetaraan yang juga telah dibahas sebelumnya, maka apabila memiliki kapasitas mental yang memadai juga harus diminta untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukan.

Dengan begitu, penerapan pertimbangan Pasal 44 KUHP sebagai alasan pemaaf dalam perkara dengan Nomor Register 16/Pid.Sus/2019/PN Wsb menjadi kutang tepat. Sebab, berdasarkan keterangan ahli psikologi yang dihadirkan dalam persidangan ini menyatakan bahwa terdakwa Suherman bin Abidin adalah seorang penyandang disabilitas intelektual. Dari keterangan ahli tersebut disimpulkan bahwa terdakwa merupakan penyandang disabilitas intelektual ringan (*mild*) dengan IQ yang berkisar antara 50-55.

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa penyandang disabilitas intelektual ringan (*mild*) adalah mereka yang memiliki IQ antara 50-70 dimana memiliki usia intelegensi seperti anak-anak yang berusia 7-16 tahun, mereka bisa dilatih dan diajari di lembaga terkait, tidak dapat berfikir secara abstrak, hanya hal-hal konkrit yang dapat dipahami, mereka kurang dapat memahami hal yang kecil dan remeh, atau hal-hal yang baik dan buruk, perkembangan fisiknya normal tetapi perkembangan bicara biasanya terlambat (kurang perbendaharaan kata).⁶⁵ Oleh karena itu, walaupun terdakwa memang menyandang disabilitas intelektual, tetapi disabilitas intelektual yang disandang oleh terdakwa tersebut dianggap

⁶⁵ Kartini Kartono, *Op. Cit.*, hlm. 190

masih memungkinkan untuk dapat mengetahui atau mengerti akibat dari perbuatan yang dilakukannya.

Terdakwa secara sadar memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan korban. Terdakwa bisa memberikan instruksi apa yang harus dilakukan korban serta menyuruh korban untuk tidak bersuara dan memberi tahu kejadian ini kepada siapapun yang mana dalam hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa terdakwa sudah tahu akibat dari perbuatan yang dilakukannya. Secara tidak langsung terdakwa juga mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang atau tidak diperbolehkan. Dengan begitu, terdakwa masih dinilai memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab meskipun tidak sepenuhnya atau “kurang mampu bertanggung jawab” sehingga terkait kondisi kurang mampu bertanggung jawab terdakwa Suherman bin Abidin dapat dijatuhi pidana dengan mempertimbangkan disabilitas intelektual tersebut sebagai hal yang meringankan pidananya. Maka dari itu, tidak semua penyandang disabilitas intelektual dapat dikategorikan sebagaimana Pasal 44 ayat (1) KUHP. Sebab, faktanya penyandang disabilitas intelektual ringan (*mild*) dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan, meskipun tidak secara penuh sebagaimana seseorang yang tidak mengalami keterbatasan.

Faktor lain yang mempengaruhi kurang tepatnya hakim dalam menerapkan Pasal 44 KUHP sebagai alasan pemaaf dalam perkara dengan Nomor Register 16/Pid.Sus/2019/PN Wsb ini, yaitu disebabkan karena ahli

yang dihadirkan hanyalah ahli dari Penasihat Hukum, yakni dari pihak terdakwa. Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak menghadirkan ahli psikologi yang dapat menerangkan bahwa terdakwa merupakan penyandang disabilitas intelektual ringan sehingga masih memiliki kemampuan bertanggung jawab. Tidak diadakannya ahli psikologi lain dalam persidangan ini kemudian menyebabkan hakim hanya merujuk pada satu pendapat ahli saja dan tidak memiliki opini atau pertimbangan lain terkait kondisi disabilitas intelektual yang disandang oleh terdakwa.

Apabila hakim hanya menggunakan pertimbangan dari keterangan yang disampaikan oleh saksi dan ahli tanpa adanya bukti riil dari hasil pemeriksaan psikologi terdakwa sebagai landasan diterapkannya Pasal 44 KUHP dalam perkara ini, maka putusan yang dijatuhkan juga menjadi kurang tepat dan dapat menimbulkan ketidakadilan bagi pihak korban. Kemudian, apabila pertimbangan hakim hanya berdasarkan dari keterangan-keterangan yang dipaparkan oleh para saksi dan ahli dari salah satu pihak saja, maka pembuktian tersebut menjadi kurang akurat dan bisa saja dimanipulasi agar dapat meringankan terdakwa. Sebab, entah bagaimanapun kondisi atau keadaan jiwa dari pelaku, pada hakikatnya tindakan atau perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tidak dapat dibenarkan dari sudut pandang manapun. Perbuatan atau tindakan yang dilakukan terdakwa benar-benar perbuatan yang tercela dan tidak senonoh, terlebih perbuatan tersebut memiliki efek negatif atau buruk bagi korban

yang merupakan seorang anak di bawah umur, baik dari segi fisik maupun psikisnya.

Oleh karena itu, kurang tepatnya penerapan Pasal 44 KUHP sebagai alasan pemaaf terdakwa dalam dalam perkara ini juga disebabkan karena Jaksa Penuntut Umum tidak membuktikan adanya pedoman psikologi tentang tingkatan disabilitas intelektual yang berbeda dengan rujukan ahli yang memberikan keterangan di persidangan dari pihak Penasihat Hukum atau terdakwa. Sehingga dalam perkara ini hakim juga tidak memiliki pandangan atau pertimbangan lain terkait tingkatan atau kategori disabilitas intelektual itu sendiri. Hal ini kemudian berdampak pada keputusan hakim yang kemudian hanya merujuk pada satu pendapat ahli saja sehingga hakim menilai bahwa terdakwa dianggap termasuk dalam kriteria seseorang yang tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab dan tidak dapat dikenai pidana.

Terlebih lagi, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Suherman bin Abidin tersebut tidak hanya dilakukan sekali. Terdakwa sudah melakukan perbuatan tersebut kepada 6 (enam) korban lainnya yang juga disebutkan dalam putusan dan dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan. Berdasarkan fakta tersebut dan melihat hasil putusan pada perkara ini, secara tidak langsung hakim dalam perkara ini mengesampingkan adanya korban-korban lain tersebut dan juga hakim mengesampingkan kemungkinan akan ada korban-korban lainnya. Dengan demikian, penjatuhan putusan lepas dari seluruh tuntutan hukum dengan

mempertimbangkan Pasal 44 KUHP sebagai adanya alasan pemaaf dalam pada Register Perkara Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Wsb ini adalah kurang tepat.

H. KESIMPULAN

Penerapan Pasal 44 KUHP sebagai alasan pemaaf dalam perkara dengan Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Wsb yang menyatakan melepas segala tuntutan hukum terdakwa Suherman bin Abidin sebagai pelaku tindak pidana pencabulan anak kurang tepat. Terdakwa pada dasarnya memiliki IQ sebesar 50-55 yang masih dikategorikan sebagai penyandang diabilitas intelektual ringan. Terdakwa mampu unyuk menyuruh korban serta melakukan tipu muslihat terhadap korban sehingga seharusnya terdakwa masih dapat dikategorikan sebagai seseorang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selain itu, hakim juga mengesampingkan adanya fakta yang menyatakan terdapat korban-korban lain yang apabila hal ini dibiarkan maka dapat menimbulkan keresahan di masyarakat. Oleh karena itu, pertimbangan kemampuan bertanggung jawab yang digunakan sebagai alasan pemaaf seperti yang diatur pada Pasal 44 KUHP dalam putusan ini menjadi kurang tepat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim “dalam prespektif hukum progresif”*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Alfitra, *Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana*, Penebar Swadaya Grup, Jakarta, 2012.
- Departemen Kesehatan RI, *Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa di Indonesia III*, Direktorat Kesehatan Jiwa Departemen Kesehatan RI, Jakarta, 1993.
- Dorang Luhpuri, Andriyani, dan Rini Hartini Rinda, *Disabilitas: Pengenalan dan Praktik Pekerjaan Sosial dengan Disabilitas di Indonesia*, POLTEKESOS PRESS, 2019.
- Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang, 2017.
- H. Djaali, *Psikologi Pendidikan*, Ctk. Kesebelas, Bumi Aksara, Jakarta, 2018.
- HB Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Gramedia Pustaka Utama, Surakarta, 2006.
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2014.
- Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormal Seksual*, Ctk. Ketujuh, Mandar Maju, Bandung, 2009.
- _____, *Psikologi Abnormal dan Pathologi Sex*, Alumni, Bandung, 2009.
- Lumbantobing, *Anak dengan Mental Terbelakang*, Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 2006.
- M. Hamdan, *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rhineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1993.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, 2010.

Rasyid Ariman dan M. Fahmi Raghieb, *Kejahatan Tertentu dalam KUHP (Sari Kuliah Hukum Pidana Dalam Kodifikasi)*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2008.

Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT Grafindo Persada, Yogyakarta, 2006.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Putusan

Putusan Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor Nomor 9/Pid.B/LH/2021/PN Bpd.

Putusan Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Wsb.

Putusan Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Surakarta Nomor Nomor 50/Pid.Sus/2013/PN Ska.

Putusan Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Koba Nomor Nomor 57/Pid.B/2021/PN Kba.

Putusan Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Batang Nomor Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN Btg.

Putusan Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Kebumen Nomor Nomor 141/Pid.B/2010/PN Kbm.

Putusan Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Malang Nomor Nomor 190/Pid.B/2013/ PN Mlg.

Putusan Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor Nomor 582/Pid.Sus/2021/PN Mks.

Jurnal

Jurnal Magister Hukum Udayana, Edisi No. 2 Vol. 11, 2022.

Jurnal Konstruksi Hukum, Edisi No. 2 Vol. 1, 2020.

Lex Administratum, Edisi No. 4 Vol. VIII, 2020.

Mimbar Keadilan, Edisi No. 28 Vol. 14, 2018.

Lex Crimen, Edisi No. 4 Vol. V, 2016.

Recidive, Edisi No. 2 Vol. 3, 2014.

Jurnal Yudisial, Edisi No. 3 Vol. 5, 2012.

Sumber Lain

American Association on Intellectual and Developmental Disabilities, "Defining Criteria for Intellectual Disability" American Association on Intellectual and Developmental Disabilities, dalam <https://www.aaid.org/intellectual-disability/definition> diakses pada 31 Mei 2023 pukul 22.26 WIB

American Psychiatric Association, 2013, "Diagnosing Intellectual Disability" American Psychiatric Association, dalam <https://www.psychiatry.org/patients-families/intellectual-disability/what-is-intellectual-disability> diakses pada 31 Mei 2023 pukul 22.07 WIB

Bank Data Perlindungan Anak, "Data Kasus Pengaduan Anak 2016 – 2020" dalam <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-pengaduan-anak-2016-2020> diakses pada 26 April 2022 pukul 21.44 WIB

Bank Data Perlindungan Anak, "Data Kasus Perlindungan Anak 2021" dalam <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-2021> diakses pada 8 Juli 2023 pukul 21.37 WIB

DataIndonesia.id, "Sebanyak 21.241 Anak Indonesia Jadi Korban Kekerasan pada 2022" dalam <https://dataindonesia.id/varia/detail/sebanyak-21241-anak-indonesia-jadi-korban-kekerasan-pada-2022> diakses pada 8 Juli 2023 pukul 21.37 WIB

Nurrohmah. Dini Bekti, “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Perbuatan Pidana Yang Menderita Gangguan Jiwa”, *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, 2008.

SIGA KEMENPPPA, “[102] - Jumlah Kekerasan Terhadap Anak Menurut Jenis Kekerasan yang Dialami (2021)” dalam <https://siga.kemenpppa.go.id/dataset?ids=&entity=bmF0aW9uYWw=> diakses pada 8 Juli 2023 pukul 21.51 WIB







Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No.16/Pid.Sus/2019/PN Wsb

DEMI KEAKORBANN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SUHERMAN Bin ABIDIN;
Tempat lahir : Wonosobo;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 1 Desember 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn Maron Rt6/Rw.3, Desa Maron, Kecamatan Garung, Kab.Wonosobo ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja ;

Terdakwa SUHERMAN Bin ABIDIN ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tidak menahan;
2. Penuntut sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2019;
3. Hakim PN sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 15 Maret 2019;
4. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Maret 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019;
5. Perpanjangan oleh Wkll Ketua PengaKorbann Tinggi, sejak tanggal 15 Mei 2019 s/d 13 Juni 2019;

Terdakwa dalam perkara ini menyatakan ingin didampingi Penasehat Hukum namun terdakwa tidak mampu membayar Penasehat Hukum, kemudian dikarenakan ancaman hukuman terhadap perkara terdakwa paling lama 15 (lima belas) tahun, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP, maka terdakwa wajib didampingi oleh Penasehat Hukum, sehingga atas dasar tersebut Majelis Hakim dengan *Penetapan Nomor :16/Pen.Pid.Sus/2019/PN. Wsb tertanggal 19 Februari 2019 menunjuk LKBH FSHI UNSIQ*, alamat di Lt. III, GD. Al-Jadid Jalan Raya Kalibeber KM. 03 Wonosobo untuk mendampingi terdakwa dalam perkara ini.

PengaKorbann Negeri tersebut;

Telah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan serta surat-surat

Hal. 1 dari 43 Putusan Pidana No.16/Pid.Sus/2019/PN.Wsb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan terdakwa;

Telah membaca alat bukti surat dan telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SUHERMAN Bin ABIDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*setiap orang Korbanrang Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul*" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan melanggar Pasal 76 E juncto Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUHERMAN Bin ABIDIN** dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahandan membayar **Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulankurungan.**;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) potong celana panjang warna merah
 - 2) 1 (satu) potong celana pendek warna pink
 - 3) 1 (satu) potong kaos dalam warna pink
 - 4) 1 (satu) potong kaos pendek warna pink tua**Dikembalikan kepada Saksi KORBAN;**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima riburupiah).

Telah mendengar pembelaan dari dan Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan uraian Yuridis tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya :

Dalam memutus perkara pidana, sebagai bagian dari proses penegakan hukum, selain mencari keberan materiil, yang sangat penting untuk

Hal. 2 dari 43 Putusan Pidana No.16/Pid.Sus/2019/PN.Wsb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanyakan adalah apakah prosedur penanganan perkara sejak awal telah memenuhi ketentuan perundang-undangan sebagai hukum acara, dan apakah terdakwa dapat bertanggungjawab secara hukum?

1. Bahwa dari aspek pembuktian materiil saudara penuntut umum menilai terdakwa telah bersalah, meskipun hanya didasakan keterangan saksi-saksi anak atau orang yang masih di bawah umur, yang kedudukannya hanya sebagai petunjuk, dan pengakuan Terdakwa, tidak didukung bukti lain yang meyakinkan seperti Visum et Reportum yang menunjukkan keadaan saksi korban sebagai akibat perbuatan Terdakwa, sementara saksi dewasa yang lain hanya saksi De Auditu yang mengetahui kejadian dari keterangan orang lain, sehingga menurut kami kurang meyakinkan untuk menentukan kesalahan terdakwa,
2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi pekerja sosial dan Psikolog dari Balai Besar Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Intelektual Kartini Temanggung, terdakwa Suherman Bin Abidin adalah penyandang Disabilitas Intelektual, dalam hal ini kami penasehat hukum terdakwa melihat adanya pelanggaran hukum acara, yaitu tidak Dilakukannya salah satu prosedur yang harus Dilakukan dalam pemeriksaan Penyandang Disabilitas sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yang menentukan : *“Penegak Hukum sebelum memeriksa Penyandang Disabilitas wajib meminta pertimbangan atau saran dari : a. Dokter atau tenaga kesehatan lainnya mengenai kondisi kesehatan; b. Psikolog atau Psikiater mengenai kondisi kejiwaan ; dan/ atau c. pekerja sosial mengenai kondisi psikososial”* , sehingga atas pelanggaran hokum acara ini menurut pensehat hukum terdakwa, pemeriksaan terhadap diri terdakwa cacat dan tidak sah ;
3. Bahwa kemudian apabila ternyata perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi apakah merupakan perbuatan pidana dan kesalahannya dapat dipertanggungjawabkan olehnya atau tidak, maka perlu mempertimbangkan tentang keadaan terdakwa sebagaimana keterangan para saksi, saksi ade charge maupun keterangan ahli dalam persidangan sebagai berikut :
 - Menurut saksi Suratinah dari Balai Besar Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Intelektual Kartini Temanggung, sejak bulan April 2018, Terdakwa telah menjadi salah satu binaan/ klien Balai Besar Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Intelektual Kartini Temanggung, sebagai penyandang Disabilitas Intelektual atau tuna Grahita,

Hal. 3 dari 43 Putusan Pidana No.16/Pid.Sus/2019/PN.Wsb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meskipun usianya telah 28 tahun, namun Terdakwa masih bermainnya dengan anak-anak, tidak pernah sekolah dan terdakwa tidak bias baca tulis, kemampuan komunikasi dengan bahasa Jawa, sedikit mengerti bahasa Indonesia,

- Menurut keterangan ahli Ibu Richa Nurhayati, M.Psi. Psikolog dari Balai Besar Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Intelektual Kartini Temanggung, bahwa latar belakang Terdakwa sewaktu kecil sering mengalami kejang dan pada usia 4 tahun baru bisa berjalan dan berbicaranya pun masih sulit, hingga saat ini Terdakwa lebih memahami komunikasi dengan bahasa Jawa, Terdakwa tidak pernah sekolah hingga tidak dapat menulis dan membaca. Hasil test kecerdasan menunjukkan tingkat kecerdasan Terdakwa berada pada kategori Retardasi Mental Ringan dengan IQ berkisar antara 50 – 55 (standar CPM), normalnya IQ antara 100 -110, artinya kemampuan berpikir Terdakwa jauh di bawah rata-rata dari anak seusianya. Saat ini Terdakwa berusia 28 tahun namun usia mentalnya setara dengan anak yang berusia 7 – 8 tahun, oleh sebab itu Terdakwa kurang memahami konsekuensi dari perbuatan yang Dilakukannya, perkembangan fisik yang dialaminya tidak beriringan dengan perkembangan sosial dan mental, sehingga Terdakwa kurang memahami norma sosial dan agama. Menurut ahli, Terdakwa tidak mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan, karena tidak bisa membedakan yang baik dan yang buruk, yang salah dan yang benar.
- Berdasarkan fakta-fakta tersebut perlu dikaitkan dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP *“Barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum”*.
- Adapun menurut R. Susilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, halaman 61 menyatakan bahwa *“kurang sempurna akalnya. Yang dimaksud dengan perkataan “akal” disini adalah : kekuatan pikiran, daya pikiran, kecerdasan pikiran. Teks bahasa Belandanya memakai kata : “verstandelijke vermogens”, kalau teks KUHP Belanda memakai kata “geest vermogens” yang berarti kekuatan atau daya jiwa. Siapakah yang dianggap sebagai kurang sempurna akalnya misalnya idiotot, imbecil, buta tuli dan bisu mulai lahir. Orang-orang semacam ini*

Hal. 4 dari 43 Putusan Pidana No.16/Pid.Sus/2019/PN.Wsb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya tidak sakit, akat tetapi karena cacatnya mulai lahir, sehingga pikirannya tetap sebagai kanak-kanak”.

- Menurut ahli/ Psikolog Richa Nurhayati, M.Psi berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah Penyandang Disabilitas Intelektual, atau tuna grahita, dengan IQ antara 50 – 55, usia fisik/ kalender 28 tahun namun usia mental setara dengan anak 7 – 8 tahun, hal ini terjadi karena sejak kecil terdakwa sering mengalami kejang, terdakwa tidak bisa baca tulis, Terdakwa kurang memahami konsekuensi dari perbuatan yang dilakukannya, perkembangan fisik yang dialaminya tidak beriringan dengan perkembangan sosial dan mental, sehingga Terdakwa kurang memahami norma sosial dan agama, hingga tidak memiliki kemampuan bertanggungjawab.
- Dalam hal ini, menurut kami untuk menentukan bagaimana keadaan jiwa/ intelektual dari pelaku adalah bukan kewenangan penyidik, jaksa atau hakim, namun menjadi kewenangan orang yang ahli yaitu Psikiater/ psikolog, dengan demikian berdasarkan keterangan ahli Richa Nurhayati yang diajukan Penasehat Hukum, maka menurut kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa, Terdakwa termasuk sebagai orang yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 44 (1) KUHP, oleh karena itu terdapat alasan pemaaf karena terdakwa sebagai orang yang tidak mampu bertanggungjawab hukum yang menjadikan terhadap diri terdakwa tidak dihukum.

Berdasarkan pertimbangan dan analisis hukum kami tersebut di atas, maka kami tidak sependapat dengan saudara penuntut umum yang menyatakan terdakwa bersalah dan tetap menuntut hukuman pidana terhadap diri Terdakwa, oleh karenanya kami mohon kepada yang mulia majelis hakim pemeriksa perkara ini mempertimbangkan pendapat hukum kami tersebut dengan memutuskan, melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum.

Dan apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, selain mempertimbangkan hal-hal yang meringankan, dapatlah kiranya menjadikan usia mental dari Terdakwa sebagai pertimbangan memutuskan perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Pembelaan terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan Replik/tanggapan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa atas tanggapan atas jawaban Penuntut Umum tersebut terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum

Hal. 5 dari 43 Putusan Pidana No.16/Pid.Sus/2019/PN.Wsb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan surat dakwaan tanggal 9 Mei 2018 No.Reg.Perk. PDM-16/RP-

9/Euh.2/04/2018 yang berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **SUHERMAN Bin ABIDIN** pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan September 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2018 bertempat di dalam rumah Sdr. SUSILO alamat Dsn Maron Rt. 06 Rw. 03 Ds. maron Kec. Garung, Kabupaten Wonosobo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PengaKorbann Negeri Wonosobo, telah **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, yang Dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 15.30 terdakwa melihat saksi korban KORBAN Binti SOLIKHUN lahir di Wonosobo tanggal 1 Februari 2012 (umur 6 tahun) jenis kelamin perempuan sedang bermain dengan teman-teman saksi korban. Selanjutnya terdakwa menghadang saksi korban dan menanyakan "Korban arep dolan nangendi" (Korban mau kemana?), saksi korban jawab "arep dolan karo Tiara" (mau main dengan Tiara), lalu terdakwa mengatakan "rasah dolan, kene bae" (tidak usah main, sini aja) dan "nggo dolan kaleh kulo" (ayo bermain dengan saksi). kemudian terdakwa mengajak saksi korban masuk ke dalam rumah Sdr. SUSILO dengan menarik tangan kiri saksi korban sambil membopong saksi korban masuk ke dalam rumah Sdr. Susilo, saat sudah masuk ke dalam rumah Sdr. SUSILO yang dalam keadaan kosong terdakwa langsung menutup pintu rumah tersebut. Kemudian terdakwa menidurkan saksi korban di atas karpet dan menyuruh saksi korban dengan mengatakan "sikile slonjor" (kakinya terlentang). Setelah itu terdakwa langsung menindih diatas perut saksi korban sambil menaikkan baju saksi korban hingga dada, yang kemudian terdakwa menyingkap sarung yang digunakannya. kemudian terdakwa memegang kedua tangan saksi korban dengan erat disamping kepala kanan dan kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sehingga saksi korban tidak dapat berontak. Saat itu saksi korban menangis dan sempat berteriak namun tidak ada yang mendengar dan terdakwa mengatakan

Hal. 6 dari 43 Putusan Pidana No.16/Pid.Sus/2019/PN.Wsb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneng ojo nangis, nek nangis tak bingkem. karo ojo ngomong sopo-sopo” (diam jangan menangis, kalau masih nangis saksi tutup mulutnya. jangan bilang ke siapa-siapa). Kemudian terdakwa memegang alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang dengan menggunakan tangan kiri dan menggesek-gesekan ujung alat kelaminnya ke atas permukaan kulit perut saksi korban hingga beberapa lama terdakwa mengeluarkan cairan sperma di atas perut saksi korban, Kemudian saksi korban mendengar suara ibu saksi korban yakni saksi TUWARNI Binti YASWITO yang berteriak memanggil saksi korban dengan mengatakan “nduk...nduk” (sebutan untuk anak perempuan dalam bahasa jawa) kemudian saksi korban yang mendengar panggilan ibu saksi korban berteriak “mbok’e... mbok’e” (ibu...ibu) sambil berdiri dan berlari keluar dari rumah Sdr. SUSILO. Selanjutnya saksi korban menceritakan tentang kejadian yang dialaminya kepada ibu saksi korban. kemudian ibu saksi korban memeriksakan saksi korban ke RSUD KRT SETDJONEGORO Wonosobo dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Wonosobo untuk diproses hukum lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa **SUHERMAN Bin ABIDIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 E *juncto* Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan PERPPU No. 01 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang - Undang.

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TUWARNI Binti YASWITO:

- Bahwa korban adalah anak kandung saksi yang bernama KORBAN, umur 6 tahun, Islam, Pelajar kelas 1 MI Ma'Arif Maron Garung Wonosobo, Dsn.Marón Rt 05 Rw 03 Ds.Marón Kec.Garung Kab.Wonosobo. Sedangkan pelaku adalah SUHERMAN Bin ABIDIN, umur 27 tahun, Islam, status masih bujang dan belum pernah menikah, alamat : Dsn.Marón Rt 06 Rw. 03 Marón Kec.Garung Kab.Wonosobo.

Hal. 7 dari 43 Putusan Pidana No.16/Pid.Sus/2019/PN.Wsb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 kurang lebih pukul 15.30 Wib di dalam rumah kosong milik Sdr.SILO turut Dsn.Maron 03 Rw 04 Ds.Maron Kec.Garung Kab.Wonosobo.

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi dengan cara sewaktu anak saksi dengan main di depan rumah kosong kemudian di tarik tarik tangannya dan dipaksa masuk ke dalam rumah kosong milik Sdr. SILO selanjutnya setelah di dalam rumah kemudian disuruh tidur diatas karpet kemudian kaos yang dipakai anak saksi disingkapkan ke atas sehingga anak saksi menangis kemudian pelaku menyuruh tangan anak saksi dinaikkan ke atas dan disuruh selonjor setelah itu pelaku menindahi tubuh anak saksi karena sakit sehingga anak saksi menangis kemudian pelaku marah lalu mengatakan “ Meneng – meneng tak bakem “ (Diam diam, kalau tidak diam saksi bekap) dan mengatakan “ ampun sanjang sanjang “ (Jangan bilang bilang) setelah itu anak saksi mendengar suara saksi, kemudian anak saksi lari keluar dari rumah kosong milik Sdr. SILO tersebut;
- Bahwa setelah kejadian saksi melihat celana anak saksi agak melorot dan kaosnya ke atas dan saksi melihat perut dan kaos yang dipakainya basah serta pada perutnya memar kemerahan dan saat itu saksi melihat anak saksi menangis kemudian saksi tanya “ kenapa ? dan anak saksi menjawab “ habis di tumpaki herman “ (Baru saja ditiduri herman) serta saat itu saksi lihat ketakutan karena sambil terus memegang kerah kaos yang dipakainya. Kemudian melihat itu saksi langsung menggandeng anak saksi dan mengajak anak saksi pulang namun di perjalanan pulang saksi sambil menangis kemudian saksi duduk di depan rumah lalu datang tetangga depan rumah saksi yang bernama TANGIN mendekati lalu bertanya “Ada apa?“ dan saksi jawab “ habis di tiduri HERMAN “ setelah itu saksi masuk rumah. Dan kemudian sewaktu memandikan saksi melihat dan memegang perut anak saksi terasa lengket atau agak basah.
- Bahwa setelah atau sebelum mencabuli tersebut pelaku tidak memberi hadiah atau imbalan apapun.
- Bahwa akibat kejadian tersebut anak saksi mengalami trauma dan ketakutan serta teriak “ iyung iyung wetenge “ (Sakit.. sakit perute) dan memang setelah itu perut anak saksi memar merah – merah.
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah kosong milik Sdr.SILO berjarak kurang lebih 10 meter hanya dibatasi jalan dan 1 (satu) buah rumah. Dan keadaan rumah kosong tersebut memang sepi dan tidak ada yang menempati karena Sdr.SILO bekerja di Jogjakarta.

Hal. 8 dari 43 Putusan Pidana No.16/Pid.Sus/2019/PN.Wsb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat kejadian tersebut anak saksi memakai celana panjang warna merah, celana pendek warna pink, kaos dalam warna pink serta kaos pendek warna pink tua.

- Bahwa selain anak saksi, yang menjadi korban adalah 1. RIFAI, 12 tahun, Maron Garung Wonosobo pernah ditindahi oleh pelaku. 2. AHMAD FAUZI, 14 tahun, Maron Garung Wonosobo pernah ditelanjangi kemudian ditindih oleh pelaku. Kemudian YANU, SAHID, IZAM, AZRIL dan semua ditindahi oleh pelaku.
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi menyatakan bahwa sebenarnya saksi sebagai Ibu dari Korban sudah memaafkan perbuatan terdakwa dan tidak memperlakukan lagi perbuatan terdakwa tersebut, dikarenakan sejak kecil saksi mengetahui bahwa terdakwa sejak kecil adalah anak yang tidak pernah sekolah, kurang pergaulan, bodoh dan tidak punya pekerjaan seperti anak yang kurang waras atau walaupun umurnya dewasa tetapi tidak bisa berfikir sesuai umurnya.;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.;

2. Saksi KORBAN (Anak Korban):

- Bahwa karena anak korban masih dibawah umur (6 Tahun) dan agak susah memberikan keterangan sehingga dalam pemeriksaannya didampingi oleh ibunya (saksi **TUWARNI Binti YASWITO**);
- Bahwa pelakunya yaitu Sdr. HERMAN, 27 Tahun, Islam, tidak bekerja, status belum pernah menikah, alamat : Ds. Maron Rt. 06 Rw. 03 Kel. Maron Kec. Garung Kab. Wonosobo.
- Bahwa saksi telah dicabuli oleh pelaku sebanyak 1 (satu) kali. Pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 kurang lebih pukul 15.30 Wib di dalam rumah kosong milik Sdr. SILO alamat : Ds. Maron Rt. 06 Rw. 03 Kel. Maron Kec. Garung Kab. Wonosobo.
- Bahwa perbuatan tersebut Dilakukan dengan cara sewaktu saksi sudah di dalam rumah kosong dan saat pintu sudah dalam keadaan tertutup, pelaku langsung menidurkan saksi di atas Karpet yang saat itu sudah ada di dalam rumah kosong tersebut. Kemudian saat saksi sudah dalam posisi tiduran, pelaku menyuruh saksi dengan mengatakan "sikile slonjor" (Kakinya telentang). Setelah itu pelaku langsung menindahi di atas perut saksi sambil baju saksi di naikan hingga dada, yang selanjutnya pelaku menyikap sarung yang digunakannya. Setelah itu pelaku memegang kedua tangan saksi dengan erat di samping kepala sebelah kanan dan kiri saksi hingga saksi tidak dapat berontak. Saat itu saksi menangis dan sempat berteriak

Hal. 9 dari 43 Putusan Pidana No.16/Pid.Sus/2019/PN.Wsb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak ada yang mendengar, dan pelaku juga mengatakan “Meneng ojo nangis, nek nangis tak Bingkem. Karo ojo ngomong sopo-sopo” (Diam jangan menangis, kalau masih tetap menangis, saksi tutup mulutnya). Karena saksi takut, sehingga saksi hanya diam. Selanjutnya pelaku menggenjot genjotkan badannya di atas perut saksi hingga lama sampai dengan saksi merasakan ada cairan di atas perut saksi. Hingga saat itu saksi mendengar ada suara Mbok’e (Ibu saksi) teriak teriak memanggil saksi dengan mengatakan “Nduk..nduk..” sehingga saksi teriak dari dalam rumah kosong memanggil “Mbok’e.. Mbok’e..” (Ibu..Ibu). Yang selanjutnya pelaku langsung berdiri dan saksi langsung lari keluar rumah ke arah Ibu saksi.

- Bahwa sewaktu dicabuli oleh pelaku saksi sangat takut, dan saksi juga merasakan sakit dan berat sewaktu perut saksi ditindih oleh pelaku.
- Bahwa awalnya pelaku membujuk dengan mengatakan ““Rasah dolan, kene bae” (Tidak usah main, sini saja), tiba-tiba pelaku langsung menarik tangan kiri saksi dan membopong saksi masuk ke dalam rumah kosong hingga akhirnya saksi di cabuli oleh pelaku.
- Bahwa sebelum kejadian, pelaku memaksa saksi dengan langsung menarik tangan serta membopong saksi masuk ke dalam rumah kosong. Dan saat sedang di cabuli (saat pelaku sedang menindih perut saksi), pelaku mengatakan “Meneng ojo nangis, nek nangis tak Bingkem. Karo ojo ngomong sopo-sopo” (Diam jangan menangis, kalau masih tetap menangis, saksi tutup mulutnya. Dan juga jangan bilang ke siapa-siapa) Karena saat itu posisi saksi menangis.
- Bahwa keadaan di dalam rumah kosong sepi, namun di luar rumah kosong ramai karena banyak anak-anak kecil bermain sepak bola.
- Bahwa benar sewaktu atau dicabuli oleh pelaku saksi menggunakan celana panjang warna merah, celana pendek warna pink, kaos dalam warna pink serta kaos pendek warna pink tua.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi merasakan sakit pada tangan akibat ditarik oleh pelaku, juga sakit pada bagian perut akibat ditindih oleh pelaku hingga perut sebelah kanan dan kiri saksi membekas warna merah, serta saksi juga masih takut dan truma jika bertemu dengan pelaku.
- Bahwa selain saksi ada teman saksi yang dilakukan perbuatan cabul oleh pelaku, yaitu RIFA1,12 tahun, pelajar kelas 6 MI Ma’arif Maron Garung Wonosobo dengan cara ditindih dan digenjot-genjot oleh pelaku.

Hal. 10 dari 43 Putusan Pidana No.16 /Pid.Sus/2019/PN.Wsb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi SUGENG ROHMAN Bin CHARIS:

- Bahwa saksi mengetahui dengan cara awalnya saya mendengar langsung dari ibu korban (pelapor Sdri.TUWARNI) yang menerangkan bahwa anaknya yang bernama KORBAN telah Dilakukan perbuatan cabul oleh pelaku. Selanjutnya saksi menemui pelaku dan mendapat keterangan langsung bahwa benar telah melakukan perbuatan cabul terhadap korban.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 kurang lebih pukul 16.00 Wib, saksi selaku KADUS mendapat laporan dari Sdri.TUWARNI bahwa anaknya baru saja dilakukan perbuatan cabul oleh pelaku sambil menunjukkan pakaian korban yang terdapat noda seperti sperma. Selanjutnya saksi mencari pelaku di sekitar desa Maron tetapi tidak menemukan, dan pada hari berikutnya saksi mendapat informasi tentang keberadaan pelaku di rumah saudaranya alamat : Ds.Garung Kec.Garung Kab.Wonosobo. Kemudian saksi membujuk pelaku untuk pulang, setelah pelaku pulang pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 kurang lebih pukul 19.00 Wib, kami bermusyawarah dirumah pelaku yang dihadiri oleh (Pak KADES, tokoh pemuda, tokoh masyarakat serta keluarga korban). Dalam pertemuan tersebut pelaku menerangkan bahwa benar telah melakukan perbuatan cabul terhadap korban KORBAN, korban yang lain. -
- Bahwa perbuatan cabul terhadap anak tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 kurang lebih pukul 15.30 Wib, di dalam rumah kosong Dsn.Maron Rt.06 Rw.03 Ds.Maron Kec.Garung Kab.Wonosobo.
- Bahwa Korban adalah KORBAN alias KORBAN, jenis kelamin perempuan, umur 6 tahun, pekerjaan pelajar, status belum menikah, alamat : Dsn.Maron Rt.06 Rw.03 Ds.Maron Kec.Garung Kab.Wonosobo. Dan pelaku adalah SUHERMAN, jenis kelamin laki laki, umur 27 tahun, status belum menikah, alamat : Dsn.Maron Rt.06 Rw.03Ds.Maron Kec.Garung Kab.Wonosobo.
- Bahwa perbuatan cabul terhadap korban tersebut dilakukan sebanyak 1 (satu) kali. dengan cara awalnya saat korban sedang bermain di depan rumah pelaku bersama, pelaku menarik tangan korban menuju rumah kosong. Dan sesampainya di dalam rumah kosong, pelaku membaringkan korban di lantai dan langsung menindih tubuh korban, selanjutnya sambil memegang kedua tangan korban, pelaku menggesek gesekan alat kelamin ke permukaan kulit perut korban hingga beberapa saat kemudian mengeluarkan sperma di permukaan kulit perut korban. -

Hal. 11 dari 43 Putusan Pidana No.16 /Pid.Sus/2019/PN.Wsb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat dilakukan perbuatan cabul tersebut korban menangis tetapi diancam akan dibekap oleh pelaku sehingga korban ketakutan dan hanya diam. Selanjutnya setelah kejadian tersebut korban menjadi takut.

- Bahwa pakaian yang diperlihatkan kepada saksi oleh ibu korban, saat datang kerumah untuk memberitahukan tentang kejadian perbuatan cabul tersebut adalah baju warna pink dan celana warna merah maroon.
- Bahwa pelaku, selain melakukan perbuatan cabul terhadap KORBAN juga melakukan terhadap : 1. AHMAD RIFAI 12 tahun, 2. YANUAR ROHMAN umur 12 tahun, 3. SAHID AENUL YAKIN umur 12 tahun, 4. CHAKIM ANIDZAM 8 tahun, 5. AZRIL umur 11 tahun, 6. AHMAD FAOZ umur 14 tahun.
- Bahwa pelaku tergolong anak yang kurang waras dan tidak punya pekerjaan, walaupun umurnya sudah diatas 25 tahun namun bergaulnya masih dengan anak kecil-kecil;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

4. Saksi AHMAD RIFAI alias FAI Bin MAHRO;

- Bahwa yang telah mencabuli saksi bernama HERMAN, 27 Tahun, laki-laki, Islam Dsn. Maron Rt.06 Rw.03 Ds. Maron Kec. Garung Kab. Wonosobo.
- Bahwa perbuatan cabul tersebut terjadi pada hari tanggal lupa bulan September 2018 kurang lebih pukul 10.00 Wib didalam gedung aula desa sebelah masjid Dsn./Ds. Maron Kec. Garung Kab. Wonosobo.
- Bahwa perbuatan cabul tersebut Dilakukan dengan cara awalnya pelaku mengajak saya "nggo dolan nggo"(ayo main) lalu saya menjawab "emohlah nyong meh nang kene bae"(tidak mau saksi mau disini saja), namun HERMAN tetap saja memaksa lalu merangkul dan mengajak saksi ke gedung aula desa. Sesampainya di gedung, HERMAN langsung menutup pintu lalu melepas sarung serta pakainnya lalu menyuruh dengan berkata "FAI tengkurep" lalu saksi langsung tengkurap diatas lantai. Kemudian HERMAN menindahi lalu menggesek-gesekkan alat kelaminnya kebokong saya namun tidak masuk kedalam celana sambil membekap mulut saksi karena saksi menangis dan merasa takut agar saksi tidak berteriak. Hingga saksi merasakan bahwa HERMAN telah mengeluarkan cairan.
- Bahwa perbuatan cabul tersebut terjadi lebih dari 10 (sepuluh) kali. Tetapi untuk kejadian yang pertama hingga sebelum yang terakhir kali, saksi sudah lupa dan saksi hanya ingat untuk yang terakhir kali.

Hal. 12 dari 43 Putusan Pidana No.16 /Pid.Sus/2019/PN.Wsb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Dilakukan perbuatan cabul, yang saksi rasakan yaitu merasa sakit di punggung karena telah ditindahi oleh HERMAN dan merasa sakit dan perih di bokong. Serta saya tidak merasa enak atau nikmat.
 - Bahwa sewaktu akan mencabuli pelaku tidak melakukan pemaksaan ataupun kekerasan namun hanya menyuruh saksi untuk agar tidak memberitahu ke orang lain.
 - Bahwa sebelum atau setelah melakukan perbuatan cabul pernah menjanjikan untuk membelikan saksi jajan minuman ale-ale dan tahu mercon.
 - Bahwa saksi menurut saat Dilakukan perbuatan cabul karena takut terhadap pelaku, dan akibat kejadian tersebut saksi merasa trauma dan takut dengan pelaku;
 - Bahwa selain saksi yang menjadi korban dari pelaku adalah FAKORBAN alias KORBAN, 6 tahun, Islam, pelajar kelas 1 SD MI Ma'arif Maron, Dsn.Maron Rt.05 Rw.03 Ds.Maron Kec.Garung Kab.Wonosobo;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

5. Saksi YANUAR ROHMAN Bin MINARDI AHMAD ERYANTO:

- Bahwa korban adalah KORBAN, Umur 7 tahun, Kelas 1 MI Maarif Maron Garung Wonosobo, alamat Dsn.Maron Ds.Maron Kec.Garung Kab.Wonosobo. Sedangkan pelaku setahu saksi HERMAN, Umur 30 tahun, Islam, Marbot atau Penunggu masjid RODLOTUL MUTAQIN Maron Garung, yang beralamat di Dsn.Maron Ds.Maron Kec.Garung Kab.Wonosobo.
- Bahwa saksi mendengar dari tetangga bahwa pencabulan tersebut terjadi dengan cara KORBAN diajak ke rumah kosong kemudian di dalam rumah tersebut lalu KORBAN ditindahi oleh pelaku HERMAN. Dan akibat kejadian itu besoknya setahu saksi KORBAN tidak berangkat sekolah dan sewaktu bertemu KORBAN, saya melihat KORBAN murung dan seperti orang ketakutan.
- Bahwa selain korban KORBAN saksi juga menjadi korban pencabulan oleh pelaku dan selain itu juga ada teman teman saksi yang juga menjadi korban yaitu ada : 1. AHMAD RIFAI, kelas 6 MI, Dsn/Ds.Marong Kec.Garung Kab.Wonosobo. 2. SAHID AENUL YAKIN, kelas 6 MI. Dsn / Ds.Maron Kec.Garung Kab.Wonosobo. 3. CHAKIM, kelas 3 MI, Dsn/Ds.Maron Kec.Garung Kab.Wonosobo. 4. AZRIL, kelas 5 MI, Dsn / Ds.Maron Kec.Garung Kab.Wonosobo. 5. AHMAD FAOZI, kelas IX SMP, Dsn / Ds.Maron Kec.Garung Kab.Wonosobo.

Hal. 13 dari 43 Putusan Pidana No.16 /Pid.Sus/2019/PN.Wsb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan yang saksi alami yaitu menindahi tubuh saksi dan kemudian menggenjot genjot diatas perut saksi dan tidak berapa lama seperti ada cairan diatas perut ;
- Bahwa perbuatan tersebut Dilakukan didalam ruangan kosong namun diluarbanyak anak-anak baru bermain sepak bola;
- Bahwapelakumemaksadenganmelepassemuapakaian saksi dan memaksa untuk tidur dikarpet, dan saksi berontak dan melawan namun terus dipegangi oleh pelaku keduatangannya;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

6. Saksi AZRIL Bin ACHMAD JAMAL:

- Bahwa Korban perbuatan cabul tersebut adalah KORBAN, 6 tahun, peremouan, pelajar kelas 1 MI Maarif Maron Garung, alamat : Dsn. /Ds. Maron Kec. Garung Kab. Wonosobo, sedangkan pelaku adalah HERMAN, 30 tahun, laki-laki, Islam, Penunggu Masjid Rodothul Mutaqqin Maron Garung Wonosobo, alamat : Dsn. /Ds. Maron Kec. Garung Kab. Wonosobo.
- Bahwa saksi mendengar dari tetangga bahwa perbuatan cabul tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 kurang lebih pukul 15.30 Wib di dalam rumah kosong milik Sdr. SILO, alamat : Dsn. /Ds. Maron Kec. Garung Kab. Wonosobo.
- Bahwa akibat kejadian, korban tidak berangkat ke sekolah selama 1 (satu) hari, dan menurut saya korban jadi pendiam.
- Bahwa selain korban KORBAN, Saya juga menjadi korban pencabulan oleh pelaku dan selain itu juga ada teman saya bernama : 1. AHMAD RIFA'I, 12 tahun, pelajar kelas VI MI Ma'arif Maron Garung, alamat : Dsn. /Ds. Maron Kec. Garung Kab. Wonosobo. 2. YANUAR ROHMAN 12 tahun, pelajar kelas VI MI Ma'arif Maron Garung, alamat : Dsn. /Ds. Maron Kec. Garung Kab. Wonosobo. 3. SAHID AENUL YAKIN, 12 tahun, pelajar kelas VI MI Ma'arif Maron Garung, alamat : Dsn. /Ds. Maron Kec. Garung Kab. Wonosobo. 4. CHAKIM, 8 tahun, pelajar kelas III MI Ma'arif Maron Garung, alamat : Dsn. /Ds. Maron Kec. Garung Kab. Wonosobo. 5. AHMAD FAOZI, 14 tahun, pelajar kelas IX SMP Darulfalah Maron Garung, alamat : Dsn. /Ds. Maron Kec. Garung Kab. Wonosobo. Dan masih ada teman teman yang lain.
- Bahwa saksi di tindahi oleh pelaku sebanyak 1 (satu) kali. Pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2014 (4 tahun yang lalu sewaktu saya masih kelas 1

Hal. 14 dari 43 Putusan Pidana No.16 /Pid.Sus/2019/PN.Wsb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
MI) kurang lebih pukul 11.30 Wib di dalam Masjid Roddothul Mutaqqin

Maron Kec. Garung Kab. Wonosobo.

- Bahwa pencabulan yang Dilakukan n oleh terdakwa pertama langsung menindih tubuh saya dan menggenjot-genjot diatas perut saya , tidak berapa lama seperti ada cairan diatas perut ;
- Bahwa perbuatan tersebut Dilakukan didalam ruangan kosong namun diluar banyak anak-anak baru bermain sepak bola;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

7. Saksi SAHID AENULYAKIN Bin AHMAD KHARIS:

- Bahwa korban pencabulan tersebut adalah KORBAN, perempuan, Umur 7 tahun, Kelas 1 MI Maarif Maron Garung Wonosobo, alamat Dsn.Maron Ds.Maron Kec.Garung Kab.Wonosobo. Sedangkan pelaku setahu saksi adalah HERMAN, Umur 30 tahun, Islam, Marbot atau Penjaga masjid RODLOTUL MUTAQIN Maron Garung, yang beralamat di Dsn.Maron Ds.Maron Kec.Garung Kab.Wonosobo.
- Bahwa selain korban KORBAN saya juga menjadi korban pencabulan oleh pelaku dan selain itu juga ada teman teman saya yang juga menjadi korban yaitu ada : 1. AHMAD RIFAI, kelas 6 MI,Dsn/Ds.Marong Kec.Garung Kab.Wonosobo. 2. CHAKIM ANIDZAM, kelas 3 MI. Dsn / Ds.Maron Kec.Garung Kab.Wonosobo. 3. YANUAR ROHMAN, kelas 6MI, Dsn/Ds.Maron Kec.Garung Kab.Wonosobo. 4. AZRIL , kelas 5 MI, Dsn / Ds.Maron Kec.Garung Kab.Wonosobo. 5. AHMAD FAOZI, kelas IX SMP, Dsn / Ds.Maron Kec.Garung Kab.Wonosobo.
- Bahwa pencabulan yang Dilakukan oleh pelaku terhadap saksi sebanyak 2 (Dua) kali. pertama pada hari tanggal lupa pada tahun 2012 kurang lebih pukul 13.00 Wib saat itu seingat saya masih TK dan kejadiannya di dalam rumah pelaku turut Dsn.Maron Ds.Maron Kec.Garung Kab.Wonosobo. Yang kedua pada hari tanggal lupa pada tahun 2013 kurang lebih pukul 20.00 Wib saat itu seingat saksi masih kelas 1 MI dan kejadiannya di dalam rumah kosong yang dekat dengan rumah saksi turut Dsn.Maron Ds.Maron Kec.Garung Kab.Wonosobo.
- Bahwa untuk kejadian pertama dengan cara sewaktu saksi sedang bermain bersama teman – teman saksi di depan rumah pelaku, kemudian saksi masuk ke dalam rumah pelaku untuk main di rumah pelaku, tetapi kemudian pelaku malah mengajak saksi masuk ke dalam kamar setelah itu pelaku menyuruh saksi tidur di atas kasur kemudian pelaku melepas semua pakaiannya dan selanjutnya pelaku langsung

Hal. 15 dari 43 Putusan Pidana No.16 /Pid.Sus/2019/PN.Wsb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

naik ke atas badan atau perut saksi sambil digenjot genjotkan badannya selama beberapa sayam, karena merasa kesakitan sehingga saksi menangis dan setelah itu saksi mendengar pintu diketuk yang membuat pelaku menghentikan perbuatannya dan kemudian bangun lalu memakai pakaiannya dan saksi langsung lari keluar pulang. Dan untuk kejadian yang kedua dengan cara sewaktu saksi sedang bermain di dekat rumah, kemudian pelaku mengajak saksi kerumah kosong yang dekat dengan rumah lalu pelaku menyuruh saksi melepas semua pakaian, tetapi saksi menolak selanjutnya pelaku memaksa melepas semua pakaian saksi sehingga saksi telanjang demikian juga pelaku kemudian melepas semua pakaiannya setelah itu menyuruh saya tidur di lantai, selanjutnya pelaku naik di atas tubuh saksi dan kemudian menindahi tubuh sambil badannya di enjot enjotkan ke perutnya, karena merasa kesakitan sehingga saksi menangis yang membuat pelaku menghentikan perbuatannya dan kemudian memakai pakaian sendiri – sendiri setelah itu saksi pulang.

- Bahwa saksi tidak pernah dijanjikan sesuatu jajan atau uang dari terdakwa;
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

8. Saksi SODIKUN (verbalisan):

- Bahwa ketika Dilakukan pemeriksaan di penyidikan terdakwa dapat menjawab 35 (tiga puluh lima) pertanyaan dari penyidik.
- Bahwa terdakwa menjawab pertanyaan tersebut dalam waktu sekitar 1 (satu) jam 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan pemeriksaan oleh penyidik didampingi oleh orang tua terdakwa dan penasehat hukum terdakwa;
- Bahwa sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terdakwa telah dibacakan semua keterangannya oleh penyidik dan membenarkan semua keterangannya.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

9. Saksi MARJI (Kepala Desa Maron):

- Bahwa terdakwa mengalami gangguan mental;
- Bahwa tim pendamping dari desa yang membuat data warga yang mengalami gangguan mental;
- Bahwa yang membuat data Daftar By Name Orang dengan masalah kejiwaan (ODMK) dan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) desa Maron Kec. Garung bulan Januari 2019 yang berisi tentang terdakwa mengalami gangguan Katatonik Disorder adalah tim pendamping desa.

Hal. 16 dari 43 Putusan Pidana No.16 /Pid.Sus/2019/PN.Wsb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi-saksi, terdakwa memang mengalami gangguan mental tersebut sejak lahir ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

10. Saksi SUHERMAN, A.Md.Kep,(Pegawai Puskesmas Garung):

- Bahwa benar terdakwa pernah dirujuk untuk Dilakukan perawatan di rumah sakit
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah melakukan rawat jalan di Rumah Sakit Jiwa Magelang.
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari tim pendamping desa bahwa terdakwa pernah melakukan rawat jalan di Rumah Sakit Jiwa Magelang.
- Bahwa saksi pernah melakukan screening terhadap terdakwa pada tanggal 19 dan 22 Februari 2019
- Bahwa benar pada saat Dilakukan screening terdakwa dapat menjawab 29 (dua puluh Sembilan) pertanyaan dengan baik.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

11. Saksi dr. BUDIYONO (Kepala Puskesmas Garung):

- Bahwa data Daftar By Name Orang dengan masalah kejiwaan (ODMK) dan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) desa Maron Kec. Garung bulan Januari 2019 merupakan data yang masih mentah karena baru bersifat informasi dan belum Dilakukan pengecekan secara detail.
- Bahwa saksi hanya menerima laporan saja dari anak buahnya yang telah mendata sesuai dengan SOPnya dan yang saksi baca terdakwa mengalami gangguan Katatonik Disorder;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebagai dokter, gangguan Katatonik Disorder adalah gangguan jiwa yang membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain Peuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa juga mengajukan saksi-saksi yang meringankan bagi terdakwa yaitu :

1) Saksi ASRI P (Perangkat Desa Maron):

- Bahwa terdakwa berasal dari keluarga yang kurang mampu ;
- Bahwa terdakwa merupakan salah satu penyandang disabilitas intelektual;
- Bahwa saksi bertemu terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 minggu ;
- Bahwa terdakwa dalam berkomunikasi susah nyambung;
- Bahwa terdakwa dapat melakukan aktifitas bermain dengan anak-anak maupun sebayanya.
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan aktifitas diluar kontrol dan terdakwa dapat membedakan baik dan buruk.

Hal. 17 dari 43 Putusan Pidana No.16 /Pid.Sus/2019/PN.Wsb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Sekarang umumnya 27 tahun, tidak sekolah dan terdakwa sejak lahir tidak seperti yang lain kekurangan mental dan daya intelektualnya kurang ;
- Bahwa saksi menunjukkan bahwa data Daftar By Name Orang dengan masalah kejiwaan (ODMK) dan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) desa Maron Kec. Garung bulan Januari 2019, Terdakwa adalah salah satu dari 14 anak Disabilitas yang di desa membuat Batik, penyelenggara dari Balai Besar Penyandang kurang mental (fisik, tuna rungu dan buta) dan saya selalu berkoordinasi dengan Desa ;
- Bahwa setahu saksi, orang tua korban sudah memaafkan perbuatan terdakwa;

2) Saksi FATCHUROHIM :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak masih kecil dan mengenai keadaan orang tua kurang mampu;
- Bahwa Terdakwa adalah salah satu dari 14 anak penyandang Disabilitas yang terdaftar di Desa Maron;
- Bahwa terdakwa memang daya intelektualnya kurang sejak lahir, tidak pernah sekolah, walaupun sudah 27 tahun namun masih bergaul dengan anak kecil-kecil;
- Bahwa setahu saksi, orang tua korban sudah memaafkan perbuatan terdakwa;

3) Saksi SURATINAH (Kementerian Sosial):

- Bahwa saksi merupakan psikiater dengan latar belakang dari kedokteran .
- Bahwa saksi bekerja di sebagai Pegawai Negeri mulai bulan Maret 2009 dan sekarang sebagai Kepala seksi Advokasi Pekerja Sosial Muda pada Bidang RBL;
- Bahwa saksi sebagai sebagai penanggung jawab Program khusus perlindungan anak yang mengalami permasalahan dan lembaga mempunyai peran yang dibentuk oleh Undang-undang ;
- Bahwa saksi mendapatkan surat dari Pensehat Hukum terdakwa tentang kejadian yang dialami oleh terdakwa, kemudian Pada tanggal 9 April 2019 saksi saya mengumpulkan semua lembaga yang merupakan pendampingan kemudian diadakan evaluasi terdakwa merupakan penyandang disabilitas intelektual ;
- Bahwa setelah itu saksi melakukan kunjungan ke Rutan Wonosobo untuk melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, dan hasilnya menemukan terdakwa mengalami gangguan jiwa dan menurut saksi perilakunya normal seperti anak kecil saja ;
- Bahwa benar yang dapat member terapi terhadap penyandang disabilitas intelektual adalah psikolog
- Bahwa benar Assesment terhadap penyandang disabilitas intelektual Dilakukan dengan melakukan tes psikologi dan diagnose psikolog

Hal. 18 dari 43 Putusan Pidana No.16 /Pid.Sus/2019/PN.Wsb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang dimaksud dengan disabilitas intelektual adalah gangguan perkembangan yang disebabkan dari proses pertumbuhan
- Bahwa benar disabilitas intelektual merupakan kondisi hambatan terhadap perkembangan.
- Bahwa benar terdakwa cukup bisa diajak untuk berkomunikasi

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, Penasehat Hukum terdakwa juga menghadirkan ahli yaitu :**RICHA INDAYANTI, S. Psi, M. Psi(Psikater)** dan keterangan ahli tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa umur fisik terdakwa berusia 28 tahun tetapi usia mental seperti berusia 7 atau 8 tahun
- Bahwa terdakwa cepet lupa terhadap hal yang diberitahukannya.
- Bahwa terdakwa apabila dipancing akan mengetahui perbuatan yang baik atau buruk.
- Bahwa terdakwa mempunyai keinginan hasrat seksual maupun nafsu seksual tetapi tidak dapat mengendalikannya.
- Bahwa terdakwa pernah diajak untuk menonton film porno yang mempengaruhi hasrat seksualnya.
- Bahwa terdakwa tidak dapat membedakan laki-laki maupun perempuan, dan melakukan perbuatannya hanya untuk menyalurkan hasrat seksualnya.
- Bahwa seseorang dengan IQ 50 – 55 merupakan seseorang yang tidak normal, IQ seseorang normal minimal 100.
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan Psikologi terhadap terdakwa dan latar belakang keluarga terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 9 April 2019 saksi mendatangi Rutan Wonosobo untuk melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, kemudian Dilakukan beberapa tahap pemeriksaan psikologi kepada terdakwa dan hasil dari pemeriksaan tersebut adalah Terdakwa mengalami gangguan tumbuh kembang mental sejak kecil, ketika terdakwa lahir itu tidak menangis, bisa jalan dan bicaranya baru diatas 3 tahun, sering panas dan sering kejang-kejang; terdakwa mempunyai IQ dibawah normal yaitu 50-55, sedangkan IQ untuk orang normal adalah diatas 100, terdakwa adalah orang yang susah berkomunikasi, untuk memberikan pengertian sederhana saja, lawan bicara harus memberikan pengulangan-pengulangan, sekali bicara saja tidak paham, terdakwa adalah orang yang berumur 28 tahun namun pola pikimya atau akal nya setara umur anak 5-8 tahun atau setingkat SD kelas 1.

Menimbang bahwa di persidangan telah diajukan alat bukti surat sebagai

Hal. 19 dari 43 Putusan Pidana No.16 /Pid.Sus/2019/PN.Wsb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga dari Anak Korban;
- Fotokopi Akte Kelahiran an. Anak Korban;
- Fotokopi Daftar By Name Orang dengan masalah kejiwaan dan Orang dengan gangguan jiwa Puskesmas Garung, Desa Maron, Kec. Garung, Kab. Wonosobo;
- Asli Hasil Pemeriksaan Psikologi atas nama terdakwa, tertanggal 10 April 2019 yang ditandatangani oleh Richa Nurhayati, M.Psi, Psikolog;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong celana panjang warna merah
- 1 (satu) potong celana pendek warna pink
- 1 (satu) potong kaos dalam warna pink
- 1 (satu) potong kaos pendek warna pink tua

Menimbang bahwa terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ketika Dilakukan tanya jawab kepada terdakwa, ternyata dipersidangan terdakwa mengalami kesusahan untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Ketua Majelis dan terkesan diam dan kebingungan, sehingga Ketua Majelis memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan salah satu keluarga dekat terdakwa yang hadir yaitu kakak dari terdakwa atas nama. SUSILO agar mendampingi terdakwa untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Dan selanjutnya pemeriksaan terdakwa Dilakukan dengan pendampingan dari kakak terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan cabul sebanyak dari 1 (satu) kali. Pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 kurang lebih pukul 15.30 Wib, di dalam kamar rumah Sdr.SUSILO alamat : Dsn.Marón Rt.06 Rw.03 Ds.Marón Kec.Garung Kab.Wonosobo.
- Bahwa perbuatan cabul tersebut saya lakukan terhadap KORBAN, jenis kelamin perempuan, umur 6 tahun, pekerjaan pelajar, status belum menikah, alamat : Dsn.Marón Rt.05 Rw.03 Ds.Marón Kec.Garung Kab.Wonosobo.
- Bahwa terdakwa tidak menyampaikan maksud terdakwa terlebih dahulu kepada korban untuk melakukan perbuatan cabul kepada korban. Tetapi terlebih dahulu melakukan kekerasan dengan cara terdakwa menindih sambil memegang tangan kiri korban diatas kepala korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa.

Hal. 20 dari 43 Putusan Pidana No.16 /Pid.Sus/2019/PN.Wsb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa perbuatan cabul tersebut terdakwa lakukan dengan cara awalnya terdakwa melihat korban sedang bermain di halaman depan rumah terdakwa bersama dengan teman temannya, selanjutnya saya mengajak korban untuk mengikuti terdakwa masuk kedalam rumah SUSILO dengan mengatakan "NGGO DOLAN KALIH KULO" (ayo bermain dengan terdakwa). dan setelah korban mau, terdakwa menggandeng tangan korban hingga masuk kedalam rumah SUSILO. Dan setelah masuk, saya membaringkan tubuh korban di karpet, lalu terdakwa menyingkap baju korban dan menindih tubuh korban sambil memegang tangan kiri korban diatas kepala korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa. Lalu terdakwa memegang alat kelamin terdakwa yang dalam keadaan tegang dengan menggunakan tangan kiri dan menggesek gesekan ujung alat kelamin terdakwa ke atas permukaan kulit perut korban hingga beberapa saat kemudian saya mengeluarkan sperma di permukaan kulit perut korban.

- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan posisi terdakwa menindih tubuh korban sambil memegang tangan kiri korban diatas kepala korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa. Lalu sayamemegang alat kelamin terdakwa yang dalam keadaan tegang dengan menggunakan tangan kiri dan menggesek gesekan ujung alat kelamin terdakwa ke atas permukaan kulit perut.
- Bahwa saat terdakwa lakukan perbuatan tersebut korban menolak dengan melakukan perlawanan, tetapi setelah terdakwa tindih dan pergelangan tangan kiri terdakwa pegangi korban tidak dapat melawan dan hanya menangis.
- Bahwa dalam melakukan perbuatan cabul tersebut terdakwa dengan menggunakan ujung alat kelamin terdakwa, yang terdakwa gesek gesekan diatas permukaan kulit perut korban.
- Bahwa saat terdakwa lakukan perbuatan cabul korban mengenakan baju warna pink dan celana panjang warna merah .
- Bahwa keadaan di dalam rumah SUSILO adalah sepi, karena rumah belum ditinggali / kosong.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut karena terangsang dan penasaran, setelah sebelumnya saya pernah diperlihatkan video PORNO oleh teman terdakwa di dalam LAPTOP. Dan dengan maksud untuk menyalurkan nafsu dan mengobati rasa penasaran terdakwa akan rasa persetubuhan dengan seorang perempuan. -

Hal. 21 dari 43 Putusan Pidana No.16 /Pid.Sus/2019/PN.Wsb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat melakukan perbuatan tersebut terdakwa merasa enak dan setelah berhasil melakukan saya merasa senang.

- Bahwa terdakwa juga melakukan perbuatan terhadap DENI,ALWI, AZRIL dan CHAKIM.

- Bahwa terdakwa menyesali atas perbuatannya tersebut dan saksi berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, alat bukti surat dihubungkan dengan barang bukti dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan cabul sebanyak dari 1 (satu) kali. Pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 kurang lebih pukul 15.30 Wib, di dalam kamar rumah Sdr.SUSILO alamat : Dsn.Maron Rt.06 Rw.03 Ds.Maron Kec.Garung Kab.Wonosobo.

- Bahwa perbuatan cabul terdakwa lakukan terhadap KORBAN, jenis kelamin perempuan, umur 6 tahun, pekerjaan pelajar, status belum menikah, alamat : Dsn.Maron Rt.05 Rw.03 Ds.Maron Kec.Garung Kab.Wonosobo.

- Bahwa terdakwa tidak menyampaikan maksud terdakwa terlebih dahulu kepada korban untuk melakukan perbuatan cabul kepada korban. Tetapi terlebih dahulu melakukan kekerasan dengan cara terdakwa menindih sambil memegang tangan kiri korban diatas kepala korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa,

- Bahwa perbuatan cabul tersebut terdakwa lakukan dengan cara awalnya terdakwa melihat korban sedang bermain di halaman depan rumah terdakwa bersama dengan teman temannya, Selanjutnya terdakwa menghadang saksi korban dan menanyakan "Korban arep dolan nangendi" (Korban mau kemana?), saksi korban jawab "arep dolan karo Tiara" (mau main dengan Tiara), lalu terdakwa mengatakan "rasah dolan, kene bae" (tidak usah main, sini aja) dan "nggo dolan kaleh kulo" (ayo bermain dengan terdakwa). kemudian terdakwa mengajak saksi korban masuk ke dalam rumah Sdr. SUSILO dengan menarik tangan kiri saksi korban sambil membopong saksi korban masuk ke dalam rumah Sdr. Susilo, saat sudah masuk ke dalam rumah Sdr. SUSILO yang dalam keadaan kosong terdakwa langsung menutup pintu rumah tersebut. Kemudian terdakwa menidurkan saksi korban di atas karpet dan menyuruh saksi korban dengan mengatakan "sikile slonjor" (kakinya terlentang).

Hal. 22 dari 43 Putusan Pidana No.16 /Pid.Sus/2019/PN.Wsb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Setelah itu terdakwa langsung menindih diatas perut saksi korban sambil menaikkan baju saksi korban hingga dada, yang kemudian terdakwa menyingkap sarung yang digunakannya. kemudian terdakwa memegang kedua tangan saksi korban dengan erat disamping kepala kanan dan kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sehingga saksi korban tidak dapat berontak. Saat itu saksi korban menangis dan sempat berteriak namun tidak ada yang mendengar dan terdakwa mengatakan “meneng ojo nangis, nek nangis tak bingkem. karo ojo ngomong soposopo” (diam jangan menangis, kalau masih nangis terdakwa tutup mulutnya. jangan bilang ke siapa-siapa). Kemudian terdakwa memegang alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang dengan menggunakan tangan kiri dan menggesek-gesekan ujung alat kelaminnya ke atas permukaan kulit perut saksi korban hingga beberapa lama terdakwa mengeluarkan cairan sperma di atas perut saksi korban, Kemudian saksi korban mendengar suara ibu saksi korban yakni saksi TUWARNI Binti YASWITO yang berteriak memanggil saksi korban dengan mengatakan “nduk...nduk” (sebutan untuk anak perempuan dalam bahasa jawa) kemudian saksi korban yang mendengar panggilan ibu saksi korban berteriak “mbok’e... mbok’e” (ibu...ibu) sambil berdiri dan berlari keluar dari rumah Sdr. SUSILO. Selanjutnya saksi korban menceritakan tentang kejadian yang dialaminya kepada ibu saksi korban.

- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan posisi saya menindih tubuh korban sambil memegang tangan kiri korban diatas kepala korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa. Lalu terdakwa memegang alat kelamin terdakwa yang dalam keadaan tegang dengan menggunakan tangan kiri dan menggesek gesekan ujung alat kelamin terdakwa ke atas permukaan kulit perut.
- Bahwa saat terdakwa lakukan perbuatan tersebut korban menolak dengan melakukan perlawanan, tetapi setelah terdakwa tindih dan pergelangan tangan kiri terdakwa pegangi korban tidak dapat melawan dan hanya menangis.
- Bahwa dalam melakukan perbuatan cabul tersebut terdakwa dengan menggunakan ujung alat kelamin terdakwa, yang terdakwa gesek gesekan diatas permukaan kulit perut korban.
- Bahwa saat terdakwa lakukan perbuatan cabul korban mengenakan baju warna pink dan celana panjang warna merah .

Hal. 23 dari 43 Putusan Pidana No.16 /Pid.Sus/2019/PN.Wsb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keadaan di dalam rumah SUSILO adalah sepi, karena rumah belum ditinggali / kosong.

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut karena terangsang dan penasaran, setelah sebelumnya terdakwa pernah diperlihatkan video PORNO oleh teman terdakwa di dalam LAPTOP. Dan dengan maksud untuk menyalurkan nafsu dan mengobati rasa penasaran terdakwa akan rasa persetubuhan dengan seorang perempuan.
- Bahwa saat melakukan perbuatan tersebut terdakwa merasa enak dan setelah berhasil melakukan saya merasa senang.
- Bahwa terdakwa juga melakukan perbuatan terhadap DENI, ALWI, AZRIL dan CHAKIM.
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban merasakan sakit pada tangan akibat ditarik oleh pelaku, juga sakit pada bagian perut akibat ditindih oleh pelaku hingga perut sebelah kanan dan kiri saya membekas warna merah, serta saya juga masih takut dan truma jika bertemu dengan pelaku.
- Bahwa terdakwa pernah dirujuk untuk Dilakukan perawatan di rumah sakit
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan rawat jalan di Rumah Sakit Jiwa Magelang.
- Bahwa saksi suherman A.Md.Kep pernah melakukan screening terhadap terdakwa pada tanggal 19 dan 22 Februari 2019
- Bahwa pada saat Dilakukan screening terdakwa dapat menjawab 29 (dua puluh Sembilan) pertanyaan dengan baik.
- Bahwa data Daftar By Name Orang dengan masalah kejiwaan (ODMK) dan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) desa Maron Kec. Garung bulan Januari 2019 merupakan data yang masih mentah karena baru bersifat informasi dan belum Dilakukan pengecekan secara detail.
- Bahwa terdakwa mempunyai keinginan hasrat seksual maupun nafsu seksual tetapi tidak dapat mengendalikannya.
- Bahwa terdakwa pernah diajak untuk menonton film porno yang mempengaruhi hasrat seksualnya.
- Bahwa terdakwa tidak dapat membedakan laki-laki maupun perempuan, dan melakukan perbuatannya hanya untuk menyalurkan hasrat seksualnya.

Menimbang bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu : melanggar Pasal 76 E juncto Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1

Hal. 24 dari 43 Putusan Pidana No.16 /Pid.Sus/2019/PN.Wsb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur “**Setiap orang**”;
2. Unsur “**Korbanrang Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul**”;

Ad.1. **Unsur “ Setiap Orang “** :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ *Setiap Orang* “ di sini adalah menunjukkan subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban yang dapat dibebankan pertanggung jawaban kepadanya atas perbuatan yang telah ia lakukan, dalam hal ini adalah terdakwa **SUHERMAN BinABIDIN** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan kami bahwa dia adalah orang pribadi (person) yang dimaksud dalam unsur Setiap Orang dalam perkara ini. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa terdakwa baik pada waktu terjadinya peristiwa pidana, pemeriksaan di tingkat penyidikan maupun pada tahap persidangan terbukti terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Sehingga dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “**Korbanrang Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul**”::

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 huruf a yang dimaksud Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan

Hal. 25 dari 43 Putusan Pidana No.16 /Pid.Sus/2019/PN.Wsb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud “ancaman kekerasan” adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman tersebut dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih “sopan” misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak Korbanksanakan (SR. SIANTURI, S.H., 1983).

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 15a menyebutkan yang dimaksud dengan Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 89 KUHP, adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi. Perluasannya pada Pasal 89 KUHP, membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.

Menimbang, bahwa Tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, misalnya mengikat dengan tali kaki tangannya, mengurung dalam kamar, memberikan suntikan sehingga menjadi lumpuh. Orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. (R. SOESILO, 1993).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman tersebut dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih “sopan” misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak Korbanksanakan (SR. SIANTURI, S.H., 1983).

Hal. 26 dari 43 Putusan Pidana No.16 /Pid.Sus/2019/PN.Wsb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan Dilakukan perbuatan cabul, merupakan unsur yang bersifat alternatif maka jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur ini dianggap telah terbukti; bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa “kekerasan atau ancaman kekerasan” harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahirlah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (psychische dwang) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan sipemaksa tersebut, selanjutnya yang dimaksud dengan kekerasan (geweld) menurut Satochid Kartanegara adalah setiap perbuatan dimana dipergunakan kekuatan tenaga fisik yang lebih dari biasa (Satochid Kertanegara, Hukum Pidana Bagian Dua, Balai Lektor Mahasiswa, tanpa tahun, hal 587), yang mana umumnya untuk menimbulkan rasa sakit atau luka atau mengakibatkan seseorang menjadi pingsan, tak berdaya atau tidak dapat berbuat sesuatu (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 511); , bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “memaksa” (dwingen) adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu Dilakukan, bahwa pengertian sub unsur tipu muslihat adalah suatu perbuatan dimana seseorang menjanjikan sesuatu kepada orang lain padahal disadari janji tersebut tidak dapat dipenuhi, bahwa sub unsur serangkaian kebohongan adalah kata-kata yang tersusun sedemikian rupa sehingga nampaknya seakan-akan benar bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yg dikatakannya benar bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah tindakan yang berkenaan dengan kehidupan dibidang sosial yang Dilakukan dengan maksud maksu untuk memperoleh kenikmatan dengan cara yang sifatnya bertentangan dengan pandangan umum untuk kesusilaan, bahwa secara khusus (lex specialis) yang dimaksud dengan unsur “anak” sebagaimana ketentuan Pasal 1 huruf a Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan

Hal. 27 dari 43 Putusan Pidana No.16 /Pid.Sus/2019/PN.Wsb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beras) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, unsur-unsur tersebut merupakan unsur yang bersifat alternatif

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi yang saling bersesuaian, serta ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta hukum :

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan perbuatan cabul sebanyak dari 1 (satu) kali. Pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 kurang lebih pukul 15.30 Wib, di dalam kamar rumah Sdr.SUSILO alamat : Dsn.Marón Rt.06 Rw.03 Ds.Marón Kec.Garung Kab.Wonosobo.
- Bahwa benar perbuatan cabul terdakwa lakukan terhadap KORBAN, jenis kelamin perempuan, umur 6 tahun, pekerjaan pelajar, status belum menikah, alamat : Dsn.Marón Rt.05 Rw.03 Ds.Marón Kec.Garung Kab.Wonosobo.
- Bahwa benar terdakwa tidak menyampaikan maksud terdakwa terlebih dahulu kepada korban untuk melakukan perbuatan cabul kepada korban. Tetapi terlebih dahulu melakukan kekerasan dengan cara saya menindih sambil memegang tangan kiri korban diatas kepala korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa.
- Bahwa benar perbuatan cabul tersebut terdakwa lakukan dengan cara awalnya terdakwa melihat korban sedang bermain di halaman depan rumah terdakwa bersama dengan teman temannya, Selanjutnya terdakwa menghadang saksi korban dan menanyakan "Korban arep dolan nangendi" (Korban mau kemana?), saksi korban jawab "arep dolan karo Tiara" (mau main dengan Tiara), lalu terdakwa mengatakan "rasah dolan, kene bae" (tidak usah main, sini aja) dan "nggo dolan kaleh kulo" (ayo bermain dengan saya). kemudian terdakwa mengajak saksi korban masuk ke dalam rumah Sdr. SUSILO dengan menarik tangan kiri saksi korban sambil membopong saksi korban masuk ke dalam rumah Sdr. Susilo, saat sudah masuk ke dalam rumah Sdr. SUSILO yang dalam keadaan kosong terdakwa langsung menutup pintu rumah tersebut. Kemudian terdakwa menidurkan saksi korban di atas karpet dan menyuruh saksi korban dengan mengatakan "sikile slonjor" (kakinya terlentang).
- bahwa benar Setelah itu terdakwa langsung menindih diatas perut saksi korban KORBAN sambil menaikkan baju saksi korban KORBAN hingga dada, yang kemudian terdakwa menyingkap sarung yang

Hal. 28 dari 43 Putusan Pidana No.16 /Pid.Sus/2019/PN.Wsb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakannya. Kemudian terdakwa memegang kedua tangan saksi korban KORBAN dengan erat disamping kepala kanan dan kiri saksi korban KORBAN dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sehingga saksi korban tidak dapat berontak. Saat itu saksi korban KORBAN menangis dan sempat berteriak namun tidak ada yang mendengar dan terdakwa mengatakan "meneng ojo nangis, nek nangis tak bingkem. karo ojo ngomong sopo-sopo" (diam jangan menangis, kalau masih nangis saya tutup mulutnya. jangan bilang ke siapa-siapa). Kemudian terdakwa memegang alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang dengan menggunakan tangan kiri dan menggesek-gesekan ujung alat kelaminnya ke atas permukaan kulit perut saksi korban KORBAN hingga beberapa lama terdakwa mengeluarkan cairan sperma di atas perut saksi korban KORBAN, Kemudian saksi korban KORBAN mendengar suara ibu saksi korban yakni saksi TUWARNI Binti YASWITO yang berteriak memanggil saksi korban dengan mengatakan "nduk...nduk" (sebutan untuk anak perempuan dalam bahasa jawa) kemudian saksi korban KORBAN yang mendengar panggilan ibu saksi korban berteriak "mbok'e... mbok'e" (ibu...ibu) sambil berdiri dan berlari keluar dari rumah Sdr. SUSILO. Selanjutnya saksi korban menceritakan tentang kejadian yang dialaminya kepada ibu saksi korban.

- Bahwa benar perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan posisi saya menindih tubuh korban sambil memegang tangan kiri korban diatas kepala korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa. Lalu terdakwa memegang alat kelamin terdakwa yang dalam keadaan tegang dengan menggunakan tangan kiri dan menggesek-gesekan ujung alat kelamin terdakwa ke atas permukaan kulit perut.
- Bahwa benar saat terdakwa lakukan perbuatan tersebut korban menolak dengan melakukan perlawanan, tetapi setelah terdakwa tin dih dan pergelangan tangan kiri terdakwa pegangi korban tidak dapat melawan dan hanya menangis.
- Bahwa benar dalam melakukan perbuatan cabul tersebut terdakwa dengan menggunakan ujung alat kelamin terdakwa, yang terdakwa gesek-gesekan diatas permukaan kulit perut korban.
- Bahwa benar saat terdakwa lakukan perbuatan cabul korban mengenakan baju warna pink dan celana panjang warna merah .

Hal. 29 dari 43 Putusan Pidana No.16 /Pid.Sus/2019/PN.Wsb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keadaan di dalam rumah SUSILO adalah sepi, karena rumah belum ditinggali / kosong.
- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut karena terangsang dan penasaran, setelah sebelumnya terdakwa pernah diperlihatkan video PORNO oleh teman terdakwa di dalam LAPTOP. Dan dengan maksud untuk menyalurkan nafsu dan mengobati rasa penasaran terdakwa akan rasa persetubuhan dengan seorang perempuan.
- Bahwa benar saat melakukan perbuatan tersebut terdakwa merasa enak dan setelah berhasil melakukan terdakwa merasa senang.
- Bahwa benar saya juga melakukan perbuatan terhadap DENI, ALWI, AZRIL dan CHAKIM.
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut korban merasakan sakit pada tangan akibat ditarik oleh pelaku, juga sakit pada bagian perut akibat ditindahi oleh pelaku hingga perut sebelah kanan dan kirikorban membekas warna merah, serta saksi korban KORBAN juga masih takut dan truma jika bertemu dengan pelaku.
- Bahwa benar pada saat kejadian saksi korban KORBAN masih berusia 6 (enam) tahun karena lahir pada tanggal 01Februari2012 (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3307-LU-02042012-0034 tanggal 29Maret 2012)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak korban, dikuatkan dengan keterangan saksi **TUWARNIBinti YASWITO** (Ibu Korban) dan saksi **SUGENG ROHMAN** dihubungkan dengan pengakuan terdakwa dan juga dikaitkan dengan barang bukti dipersidangan, dapat diperoleh petunjuk bahwa benar perbuatan terdakwa mencabuli anak korban dengan cara awalnya terdakwa melihat korban sedang bermain di halaman depan rumah terdakwa bersama dengan teman temannya, Selanjutnya terdakwa menghadang saksi korban dan menanyakan "Korban arep dolan nangendi" (Korban mau kemana?), saksi korban jawab "arep dolan karo Tiara" (mau main dengan Tiara), lalu terdakwa mengatakan "rasah dolan, kene bae" (tidak usah main, sini aja) dan "nggo dolan kaleh kulo" (ayo bermain dengan saya). kemudian terdakwa mengajak saksi korban masuk ke dalam rumah Sdr. SUSILO dengan menarik tangan kiri saksi korban sambil membopong saksi korban masuk ke dalam rumah Sdr. Susilo, saat sudah masuk ke dalam rumah Sdr. SUSILO yang dalam keadaan kosong terdakwa langsung menutup pintu rumah tersebut. Kemudian terdakwa

Hal. 30 dari 43 Putusan Pidana No.16 /Pid.Sus/2019/PN.Wsb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menidurkan saksi korban di atas karpet dan menyuruh saksi korban dengan mengatakan “sikile slonjor” (kakinya terlentang), Setelah itu terdakwa langsung menindih diatas perut saksi korban KORBAN sambil menaikkan baju saksi korban KORBAN hingga dada, yang kemudian terdakwa menyingkap sarung yang digunakannya. kemudian terdakwa memegang kedua tangan saksi korban KORBAN dengan erat disamping kepala kanan dan kiri saksi korban KORBAN dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sehingga saksi korban tidak dapat berontak. Saat itu saksi korban KORBAN menangis dan sempat berteriak namun tidak ada yang mendengar dan terdakwa mengatakan “meneng ojo nangis, nek nangis tak bingkem. karo ojo ngomong sopo-sopo” (diam jangan menangis, kalau masih nangis saya tutup mulutnya. jangan bilang ke siapa-siapa). Kemudian terdakwa memegang alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang dengan menggunakan tangan kiri dan menggesek-gesekan ujung alat kelaminnya ke atas permukaan kulit perut saksi korban KORBAN hingga beberapa lama terdakwa mengeluarkan cairan sperma di atas perut saksi korban KORBAN, Kemudian saksi korban KORBAN mendengar suara ibu saksi korban yakni saksi TUWARNI Binti YASWITO yang berteriak memanggil saksi korban dengan mengatakan “nduk...nduk” (sebutan untuk anak perempuan dalam bahasa Jawa) kemudian saksi korban KORBAN yang mendengar panggilan ibu saksi korban berteriak “mbok’e... mbok’e” (ibu...ibu) sambil berdiri dan berlari keluar dari rumah Sdr. SUSILO. Selanjutnya saksi korban menceritakan tentang kejadian yang dialaminya kepada ibu saksi korban;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mencabuli Anak korban Dilakukan dengan cara menghadang saksi korban dan menanyakan “Korban arep dolan nangendi” (Korban mau kemana?), saksi korban jawab “arep dolan karo Tiara” (mau main dengan Tiara), lalu terdakwa mengatakan “rasah dolan, kene bae” (tidak usah main, sini aja) dan “nggo dolan kalah kulo” (ayo bermain dengan saya). kemudian terdakwa mengajak saksi korban masuk ke dalam rumah Sdr. SUSILO dengan menarik tangan kiri saksi korban sambil membopong saksi korban masuk ke dalam rumah Sdr. Susilo, saat sudah masuk ke dalam rumah Sdr. SUSILO yang dalam keadaan kosong terdakwa langsung menutup pintu rumah tersebut. Kemudian terdakwa menidurkan saksi korban di atas karpet dan menyuruh saksi korban dengan mengatakan “sikile slonjor” (kakinya terlentang), Setelah itu terdakwa langsung menindih diatas perut

Hal. 31 dari 43 Putusan Pidana No.16 /Pid.Sus/2019/PN.Wsb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban KORBAN sambil menaikkan baju saksi korban KORBAN hingga dada, yang kemudian terdakwa menyingkap sarung yang digunakannya. kemudian terdakwa memegang kedua tangan saksi korban KORBAN dengan erat disamping kepala kanan dan kiri saksi korban KORBAN dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sehingga saksi korban tidak dapat berontak. Saat itu saksi korban KORBAN menangis dan sempat berteriak namun tidak ada yang mendengar dan terdakwa mengatakan “meneng ojo nangis, nek nangis tak bingkem. karo ojo ngomong sopo-sopo” (diam jangan menangis, kalau masih nangis saya tutup mulutnya. jangan bilang ke siapa-siapa), berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas maka perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai melakukan kekerasan baik fisik maupun psikis kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut jelas bahwa perbuatan terdakwa terhadap Anak korban dapat dikategorikan sebagai perbuatan “cabul”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, ketika anak korban diajak oleh terdakwa untuk melakukan perbuatan cabul dengan terdakwa, anak korban selalu memberontak tidak mau melakukan hal tersebut namun terdakwa tetap membujuk anak korban agar mau menuruti kemauan terdakwa, dan terdakwa mengatakan agar tidak mengatakan hal tersebut kepada siapapun juga, sehingga perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi sub unsur “membujuk anak”;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan terbukti dan terdapat persesuaian dan juga alat bukti surat berupa fotokopi berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3307-LU-02042012-0034 tanggal 29Maret 2012, Anak Korban lahir pada tanggal 01Februari2012, sehingga usia saksi korban saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada anak korban, usia anak korban adalah 6 (enam) atau kurang dari 18 (delapan belas) tahun, sehingga termasuk dalam kategori “anak”.

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis **Unsur “melakukan kekerasan membujuk Anakmelakukan perbuatan cabul dengannya”** telah terpenuhi.

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa secara berurutan.

Ad. 1. Bahwa dari aspek pembuktian materiil saudara penuntut umum menilai terdakwa telah bersalah, meskipun hanya didasakan keterangan saksi-

Hal. 32 dari 43 Putusan Pidana No.16 /Pid.Sus/2019/PN.Wsb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi anak atau orang yang masih di bawah umur, yang kedudukannya hanya sebagai petunjuk, dan pengakuan Terdakwa, tidak didukung bukti lain yang meyakinkan seperti Visum et Repertum yang menunjukkan keadaan saksi korban sebagai akibat perbuatan Terdakwa, sementara saksi dewasa yang lain hanya saksi De Auditu yang mengetahui kejadian dari keterangan orang lain, sehingga menurut kami kurang meyakinkan untuk menentukan kesalahan terdakwa,

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan pembelaan Pensehat hukum terdakwa pada poin 1 tersebut merupakan pendapat pribadi Penasehat Hukum terdakwa terhadap penilaian atas alat-alat bukti dan pembuktian dipersidangan, dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam pertimbangan mengenai unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas, oleh karena itu Majelis menyatakan terhadap Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa pada poin 1 haruslah ditolak;

Ad. 2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi pekerja sosial dan Psikolog dari Balai Besar Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Intelektual Kartini Temanggung, terdakwa Suherman Bin Abidin adalah penyandang Disabilitas Intelektual, dalam hal ini kami penasehat hukum terdakwa melihat adanya pelanggaran hukum acara, yaitu tidak Dilakukannya salah satu prosedur yang harus Dilakukan dalam pemeriksaan Penyandang Disabilitas sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yang menentukan : *"Penegak Hukum sebelum memeriksa Penyandang Disabilitas wajib meminta pertimbangan atau saran dari : a. Dokter atau tenaga kesehatan lainnya mengenai kondisi kesehatan; b. Psikolog atau Psikiater mengenai kondisi kejiwaan ; dan/ atau c. pekerja sosial mengenai kondisi psikososial"* , sehingga atas pelanggaran hokum acara ini menurut pensehat hukum terdakwa, pemeriksaan terhadap diri terdakwa cacat dan tidak sah ;

Menimbang, bahwa alasan Pembelaan yang diajukan oleh Pensehat Hukum terdakwa pada poin 2 ini pada pokoknya Pensehat Hukum terdakwa menyatakan bahwa seharusnya setiap tahap pemeriksaan (penyidikan dan penuntutan) terhadap terdakwa maka harus Dilakukan prosedur Pemeriksaan terhadap penyandang disabilitas sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang.

Hal. 33 dari 43 Putusan Pidana No.16 /Pid.Sus/2019/PN.Wsb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas alasan Pensehat hukum terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan yang diajukan tersebut diajukan oleh Pensehat hukum terdakwa ketika awal persidangan/tahap Eksepsi, dengan tujuan Majelis Hakim dapat menguji keabsahan setiap tindakan yang Dilakukan baik oleh Penyidik ataupun Penuntut Umum dalam melakukan proses pemeriksaan terhadap terdakwa, namun pada tahap tersebut, setelah Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pensehat Hukum terdakwa, Penasehat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum, sehingga dapat dipahami secara hukum Penasehat Hukum terdakwa tidak keberatan terhadap proses penyidikan dan penuntutan yang telah Dilakukan oleh penyidik maupun Penuntut Umum terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu jika benar terdakwa maupun Penasehat Hukumnya mengetahui sejak awal dari proses penyidikan atau ketika dilimpahkan di Kejaksaan, maka terdakwa maupun Penasehat Hukumnya dapat mengajukan upaya hukum PraperaKorbann yang tujuannya untuk menguji apakah upaya paksa dan segenap pemeriksaan (Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Penyitaan, Penetapan tersangkan) yang Dilakukan baik oleh penyidik maupun Penuntut Umum telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tersebut tidak mengajukan PraperaKorbann maupun mengajukan keberatan/Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis berpendapat alasan Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa poin 2 ini haruslah ditolak;

Ad. 3. Bahwa alasan Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa poin ke 3 ini adalah menurut pendapat Penasehat Hukum terdakwa, terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum dikarenakan alasan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dikategorikan sebagai penyandang Disabilitas Intelektual atau tuna Grahita,
- Meskipun usianya telah 28 tahun, namun Terdakwa masih bermainnya dengan anak-anak, tidak pernah sekolah dan terdakwa tidak bisa baca tulis, kemampuan komunikasi dengan bahasa Jawa, sedikit mengerti bahasa Indonesia,

Hal. 34 dari 43 Putusan Pidana No.16 /Pid.Sus/2019/PN.Wsb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut keterangan ahli Ibu Richa Nurhayati, M.Psi. Psikolog dari Balai Besar Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Intelektual Kartini Temanggung, bahwa latar belakang Terdakwa sewaktu kecil sering mengalami kejang dan pada usia 4 tahun baru bisa berjalan dan bicaranya pun masih sulit, hingga saat ini Terdakwa lebih memahami komunikasi dengan bahasa Jawa, Terdakwa tidak pernah sekolah hingga tidak dapat menulis dan membaca. Hasil test kecerdasan menunjukkan tingkat kecerdasan Terdakwa berada pada kategori Retardasi Mental Ringan dengan IQ berkisar antara 50 – 55 (standar CPM), normalnya IQ antara 100 -110, artinya kemampuan berpikir Terdakwa jauh di bawah rata-rata dari anak seusianya. Saat ini Terdakwa berusia 28 tahun namun usia mentalnya setara dengan anak yang berusia 7 – 8 tahun, oleh sebab itu Terdakwa kurang memahami konsekuensi dari perbuatan yang Dilakukannya, perkembangan fisik yang dialaminya tidak beriringan dengan perkembangan sosial dan mental, sehingga Terdakwa kurang memahami norma sosial dan agama. Menurut ahli, Terdakwa tidak mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang Dilakukan, karena tidak bisa membedakan yang baik dan yang buruk, yang salah dan yang benar.

- Menurut ahli/ Psikolog Richa Nurhayati, M.Psi berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah Penyandang Disabilitas Intelektual, atau tuna grahita, dengan IQ antara 50 – 55, usia fisik/ kalender 28 tahun namun usia mental setara dengan anak 7 – 8 tahun, hal ini terjadi karena sejak kecil terdakwa sering mengalami kejang, terdakwa tidak bisa baca tulis, Terdakwa kurang memahami konsekuensi dari perbuatan yang Dilakukannya, perkembangan fisik yang dialaminya tidak beriringan dengan perkembangan sosial dan mental, sehingga Terdakwa kurang memahami norma sosial dan agama, hingga tidak memiliki kemampuan bertanggungjawab.

Menimbang, bahwa atas alasan Penasehat hukum terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Pasal 44 KUHP, menentukan :

1. Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.

Hal. 35 dari 43 Putusan Pidana No.16 /Pid.Sus/2019/PN.Wsb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

3. Ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) KUHP bahwa orang yang melakukan tindak pidana namun tidak dipidana adalah :

- Orang yang jiwanya cacat dalam pertumbuhannya;
- Orang yang terganggu jiwanya karena penyakit;

Menimbang, bahwa menurut M.v.T ditentukan bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya bila :

- a) Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa sehingga ia tidak dapat mengerti akan harga dan nilai dari perbuatannya.
- b) Ia tidak dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia lakukan.
- c) Ia tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya adalah terlarang.

Mengacu kepada MVT, menurut Van Hammel, seperti yang dikutip oleh Jan Rummelink, *"kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvatbaarheid) adalah suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup 3 (tiga) kemampuan lainnya, yakni (1) memahami arah tujuan faktual dari tindakan sendiri; (2) kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial Korbanrang adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut."* Jan Rummelink, Hukum Pidana, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 213.

Menurut Van Hattum, seperti yang dikutip oleh Lamintang, *"seseorang dapat dianggap sebagai "niet toerekeningsvatbaar" atau "tidak dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya", yaitu apabila orang tersebut telah tumbuh secara tidak sempurna, tidak mampu untuk menyadari akan arti dari tindakannya, dan karenanya juga tidak mampu untuk menentukan apa yang ia kehendaki."*(P. A. F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 400.

Mengenai kata "dapat menentukan kehendaknya" dan "memiliki kehendak bebas" diatas, penentuan kehendak seperti itu dianggap ada apabila dipenuhi persyaratan tentang tidak adanya suatu pengaruh psikis

Hal. 36 dari 43 Putusan Pidana No.16 /Pid.Sus/2019/PN.Wsb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun fisik yang tidak normal pada “de wilsvorming” atau pada “pembentukan kehendak” dari si pelaku. Yang dipakai sebagai pedoman “memiliki kehendak bebas” adalah penentuan kehendak yang bebas dari seseorang yang normal di dalam keadaan normal pula, yang mana, menurut Hazewinkel-Suringa, seperti yang dikutip oleh Lamintang, pengertian normal atau tidak normal bukanlah tugas para jurisdik, melainkan tugas dari seorang psikiater. P. A. F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 405.

Menimbang, bahwa orang yang jiwanya cacat dalam pertumbuhannya, dikatakan oleh Kanter dan Sianturi bahwa, “yang dimaksud dengan keadaan jiwa yang cacat karena pertumbuhannya ialah seseorang yang sudah dewasa, tetapi perangnya seperti anak-anak. Keadaan seperti ini disebut sebagai “dungu”, setengah matang atau idiotisme, imbeciliteit, yang diakibatkan oleh keterlambatan pertumbuhan jiwa seseorang”. (E.Y. Kanter, S.R. Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982, hal. 258)

Menimbang, bahwa dari definisi-definisi diatas, maka pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab secara pidana ditandai dengan keadaan jiwa yang tidak terganggu karena penyakit, baik yang terus menerus, maupun yang sementara, tidak cacat dalam pertumbuhannya, dan dalam keadaan yang sadar (tidak dibawah pengaruh hypnose ataupun pengaruh bawah sadar), serta memiliki kemampuan jiwa untuk menginsyafi hakekat perbuatannya, dapat menentukan kehendaknya, dan mengetahui ketercelaan dari perbuatan tersebut. Kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvatbaarheid) adalah kemampuan untuk menyadari/menginsyafi perbuatannya yang bersifat melawan hukum, memiliki tujuan pasti dari perbuatannya tersebut, dan memiliki kehendak bebas dalam memilih untuk melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa dari beberapa pendapat ahli sebagaimana tersebut diatas dihubungkan dengan perkara aquo, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berkenaan dengan kondisi atau keadaan terdakwa selama pemeriksaan dipersidangan dan keterangan saksi dan pendapat ahli yang pernah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, antara lain :

Hal. 37 dari 43 Putusan Pidana No.16 /Pid.Sus/2019/PN.Wsb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Saksi dan Ibu Korban TUWARNI menerangkan bahwa tingkah laku terdakwa memang agak kurang sejak dahulu dan terdakwa tidak pernah sekolah dan tidak bekerja;
- b. Saksi SUGENG ROHMAN (kepala Dusun Maron) menerangkan bahwa memang benar terdakwa kondisi mentalnya kurang sejak dahulu, tidak sekolah dan tidak bekerja;
- c. Saksi ASRI P (Kaur Umum dan Perencanaan Desa Maron) menerangkan bahwa saksi sudah mengenal terdakwa lebih dari 15 tahun yang lalu, sekarang terdakwa umurnya kurang lebih 27 tahun, tidak sekolah dan terdakwa sejak lahir tidak seperti yang lain karena mengalami kekurangan mental dan daya intelektualnya kurang, dan terdakwa merupakan salahsatu dari 14 (empat belas) anak Disabilitas yang terdaftar di Desa Maron;
- d. Saksi FATCHUROHIM menerangkan bahwa saksi mengenal terdakwa sejak kecil, sekarang terdakwa umumnya kurang lebih 27 tahun, tidak sekolah dan terdakwa sejak lahir tidak seperti yang lain karena mengalami kekurangan mental dan daya intelektualnya kurang, dan terdakwa merupakan salahsatu dari 14 (empat belas) anak Disabilitas yang terdaftar di Desa Maron;
- e. Saksi MARDJI (Kepala Desa Maron) menerangkan bahwa terdakwa adalah warganya dan setahu saksi terdakwa kondisi mentalnya kurang sejak lahir sehingga dimasukkan kedalam daftar Penyandang Disabilitas di Desa Maron;
- f. Saksi SURATINAH (Kepala Seksi Advokasi Pekerja Sosial Muda dari Balai Besar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Intelektual “ Kartini “ Temanggung) menerangkan bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa pada tanggal 9 April 2019 di Rutan Wonosobo dan setelah Dilakukan pemeriksaan hasilnya terdakwa mengalami gangguan jiwa dan perilakunya seperti anak kecil;
- g. Ahli RICHA NURHAYATI, S.Psi, M.Psi, (Psikiater dan PNS di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Intelektual “ Kartini “ Temanggung) menerangkan bahwa sebagai Psikolog ahli pernah melakukan pemeriksaan Psikologi terhadap terdakwa di Rutan Wonosobo pada tanggal 9 April 2019, dan setelah Dilakukan beberapa tahap pemeriksaan psikologi kepada terdakwa dan hasil dari pemeriksaan tersebut adalah Terdakwa mengalami gangguan tumbuh kembang mental sejak kecil, ketika terdakwa lahir itu tidak

Hal. 38 dari 43 Putusan Pidana No.16 /Pid.Sus/2019/PN.Wsb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangis, bisa jalan dan bicaranya baru diatas 3 tahun, sering panas dan sering kejang-kejang, terdakwa mempunyai IQ dibawah normal yaitu 50-55, sedangkan IQ untuk orang normal adalah diatas 100, terdakwa adalah orang yang susah berkomunikasi, untuk memberikan pengertian sederhana saja, lawan bicara harus memberikan pengulangan-pengulangan, sekali bicara saja tidak paham, terdakwa adalah orang yang berumur 28 tahun namun pola pikirnya atau akalnya setara umur anak 5-8 tahun atau setingkat SD kelas 1. (sebagaimana bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Psikologi atas diri terdakwa);

h. Pengamatan Majelis Hakim dipersidangan :

- Terdakwa orang yang kesulitan memahami pertanyaan dari lawan bicara;
- Terdakwa tidak bisa bertandatangan;
- Terdakwa tidak tahu berapa umurnya;
- Terdakwa tidak bisa baca tulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana tersebut diatas dapat diperoleh petunjuk bahwa terdakwa mengalami keterlambatan dari pertumbuhan jiwanya terbukti meskipun umurnya sudah 28 tahun namun daya akalnya seperti anak umur 5 sampai 8 tahun atau setara anak kelas 1 SD dan juga dikuatkan dengan hasil pemeriksaan Psikologi yang Dilakukan oleh ahli RICHA NURHAYATI, S.Psi, M.Psi yang menyatakan bahwa terdakwa memiliki tingkat kecerdasan (IQ) yang rendah yaitu 50-55 padahal IQ orang normal minimal 100;

Menimbang, fakta tersebut diatas dihubungkan dengan M.v.T yang menentukan bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya bila :

- a. Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa sehingga ia tidak dapat mengerti akan harga dan nilai dari perbuatannya.
- b. Ia tidak dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia lakukan.
- c. Ia tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya adalah terlarang.

Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa :

Ad. a Keadaan jiwa terdakwa SUHERMAN Bin ABIDIN sebagaimana tersebut diatas mengakibatkan terdakwa tidak dapat mengerti akan harga dan nilai dari perbuatannya tersebut;

Hal. 39 dari 43 Putusan Pidana No.16 /Pid.Sus/2019/PN.Wsb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. b. Terdakwa dengan kondisi jiwa sebagaimana tersebut diatas tidak dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia lakukan;

Ad. c. Terdakwa dengan kondisi jiwa sebagaimana tersebut diatas tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya Korban rang;

Menimbang, bahwa kondisi jiwa terdakwa sebagaimana tersebut diatas, menurut Majelis Hakim termasuk dalam kategori Pasal 44 ayat 1 yaitu karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pembelaan Penasehat Hukum terdakwa poin ketiga layak untuk dikabulkan dan selengkapny akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan terdakwa dalam perkara ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap orang yang termasuk dalam kategori pasal 44 menurut ketentuan hukum pidana tidak dapat dihukum, namun perbuatan orang tersebut tetaplah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*Wederrechtelijk*) akan tetapi terhadap pelaku diberikan alasan pemaaf oleh Undang-undang, atau schuld (Kesalahan) pembuat/pelaku hapus.

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut sejalan dengan Yurisprudensi berupa Putusan-Putusan sebelumnya, antara lain :

- Putusan No. 144/Pid.B/2014/PN.Cj tertanggal 25 September 2014 yang memutuskan bahwa Menyatakan terdakwa PUPUN Bin SANUSI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana "Pembunuhan", akan tetapi terhadap perbuatan tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban kepadanya karena ada alasan pemaaf sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP dan Melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum;
- Putusan No. 874/Pid.B/2010/PN.SRG yang memutuskan bahwa menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum tetapi tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban kepadanya dan melepaskan terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Hal. 40 dari 43 Putusan Pidana No.16 /Pid.Sus/2019/PN.Wsb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan No. 833/Pid.B/2012/PN.TTD yang memutuskan bahwa menyatakan terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan pertama terbukti dengan sah dan meyakinkan, tetapi kepadanya tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya dan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum;
- Putusan No. 16/Pid.B/2011/PN.BLK yang memutuskan bahwa menyatakan terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan kesatu alternatif ketiga dan dakwaan ketiga terbukti dengan sah dan meyakinkan, tetapi kepadanya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya karena adanya gangguan jiwa dan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum;
- Putusan No. 35/Pid.B/2002/PN.Kray yang memutuskan bahwa menyatakan terdakwa Moch. Fachrudin alias Amat terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “tanpa hak membuat, memiliki dan menyimpan senjata api, amunisi dan bahan peledak” dan menyatakan terdakwa mengalami gangguan jiwa berat (Psikotik) sehingga tidak dapat dihukum;
- Putusan No. 290/Pid.Sus/2019/PN.Tng yang memutuskan bahwa menyatakan terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan terbukti secara sah dan meyakinkan, tetapi kepadanya tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya dan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa dikarenakan terhadap terdakwa ditemukan alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP maka Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa dikarenakan terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan terdakwa berada didalam tahanan maka Majelis Hakim memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka Majelis menyatakan terdakwa dipulihkan hak-haknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa dikarenakan terhadap terdakwa ditemukan adanya alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP oleh karena itu berdasarkan Pasal 44 ayat (2) KUHP, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum agar terdakwa ditempatkan di rumah sakit jiwa yang lamanya dan tempatnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Hal. 41 dari 43 Putusan Pidana No.16 /Pid.Sus/2019/PN.Wsb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa berkenaan dengan barang bukti Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) potong celana panjang warna merah
- 1 (satu) potong celana pendek warna pink
- 1 (satu) potong kaos dalam warna pink
- 1 (satu) potong kaos pendek warna pink tua

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas adalah barang milik Anak korban **KORBAN**, maka Majelis menyatakan bahwa terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Anak korban **KORBAN**;

Menimbang, bahwa karena terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Mengingat Pasal Pasal 44 KUHP, Pasal 76 E juncto Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang, Pasal 191 ayat (2) KUHP dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SUHERMAN BinABIDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umumakan tetapi terhadap perbuatan tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban kepadanya karena ada alasan pemaaf sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP ;
2. Melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum.
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menempatkan terdakwa di Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang untuk menjalani perawatan selama 3 (tiga) bulan.
4. Memerintahkan terdakwa untuk segera dikeluarkan dari dalam tahanan .
5. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti dalam keadaan semula;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (satu) potong celana panjang warna merah
 - ❖ 1 (satu) potong celana pendek warna pink
 - ❖ 1 (satu) potong kaos dalam warna pink
 - ❖ 1 (satu) potong kaos pendek warna pink tua

Hal. 42 dari 43 Putusan Pidana No.16 /Pid.Sus/2019/PN.Wsb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Anak korban **KORBAN**.

7. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim PengaKorbann Negeri Wonosobo, pada hari Senin tanggal 27Mei 2019, oleh kami : **DWI SURYANTA, SH, MH** sebagai Hakim Ketua Majelis **EMMA SRI SETYOWATI, SH, MH** Dan **DEVITA WISNU WARDHANI, SH**. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, **WAHYUNI SRI REJEKI, SH.**, Panitera Pengganti, **PURNA NUGRAHADI, SH**. sebagai Penuntut Umum serta dihadapan terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EMMA SRI SETYOWATI, SH, MH **DWI SURYANTA, SH.MH.**

DEVITA WISNU WARDHANI, SH

Panitera Pengganti

WAHYUNI SRI REJEKI, SH

Hal. 43 dari 43 Putusan Pidana No.16 /Pid.Sus/2019/PN.Wsb.



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uil.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 442/Perpus-S1/20/H/X/2023

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**
NIK : **001002450**
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Alifiyani Rokhimawati
No Mahasiswa : 19410207
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : **KETEPATAN ALASAN PEMAAF DALAM
PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK
PIDANA PENCABULAN ANAK OLEH
PENYANDANG DISABILITAS INTELEKTUAL
(Studi Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Wsb).**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **17%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 2 Oktober 2023 M
17 Rabiul Awwal 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md

KETEPATAN ALASAN PEMAAF
DALAM PUTUSAN HAKIM
TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCABULAN ANAK OLEH
PENYANDANG DISABILITAS
INTELEKTUAL (Studi Putusan
Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN
Wsb)

Submission date: 02-Oct-2023 11:12AM (UTC+0700)

Submission ID: 2182903445

File name: ABILITAS_INTELEKTUAL_Studi_Putusan_Nomor_16Pid.Sus2019PN_Wsb.pdf (655.26K)

Word count: 10948

Character count: 71168

**KETEPATAN ALASAN PEMAAF DALAM PUTUSAN HAKIM
TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK OLEH
PENYANDANG DISABILITAS INTELEKTUAL
(Studi Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Wsb)**

STUDI KASUS HUKUM



Oleh:

ALIFIYANI ROKHIMAWATI

No. Mahasiswa: 19410213

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2023**

KETEPATAN ALASAN PEMAAF DALAM PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK OLEH PENYANDANG DISABILITAS INTELEKTUAL (Studi Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Wsb)

ORIGINALITY REPORT

17%

SIMILARITY INDEX

16%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.uinsaizu.ac.id Internet Source	2%
2	putusan3.mahkamahagung.go.id Internet Source	1%
3	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	1%
4	repository.ub.ac.id Internet Source	1%
5	digilib.unhas.ac.id Internet Source	1%
6	matakita.co Internet Source	1%
7	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	1%
8	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	1%

9	repository.uhn.ac.id Internet Source	<1 %
10	eprints.uns.ac.id Internet Source	<1 %
11	repository.unsri.ac.id Internet Source	<1 %
12	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	<1 %
13	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	<1 %
14	Submitted to Universitas Pamulang Student Paper	<1 %
15	www.scribd.com Internet Source	<1 %
16	documents.mx Internet Source	<1 %
17	dspace.uui.ac.id Internet Source	<1 %
18	repository.unej.ac.id Internet Source	<1 %
19	Submitted to Padjadjaran University Student Paper	<1 %
20	text-id.123dok.com Internet Source	<1 %